

SKRIPSI
EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000
TENTANG
PENGHAPUSAN DENDA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA BSI KOTA MALANG)

Oleh
Yolandita Sherly Citra Husna
NIM : 18220151



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2021

SKRIPSI
EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000
TENTANG
PENGHAPUSAN DENDA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA BSI KOTA MALANG)

Oleh
Yolandita Sherly Citra Husna
NIM : 18220151



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan berlandaskan atas rasa tanggung jawab serta kesadaran saya terhadap pengembangan pada bidang keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 TERKAIT PENGHAPUSAN DENDA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BSI KOTA MALANG).**

Skripsi ini benar - benar disusun dengan sendirinya atas dasar aturan penulisan karya ilmiah dan dapat di pertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat laporan penelitian skripsi ini adalah hasil dari plagiat dari sebuah karya dari orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi ini yang sebagai prasyarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2022

Penulis,



Yolandita Sherly Citra Husna

NIM 18220151

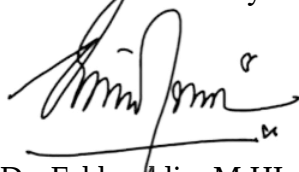
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yolandita Sherly Citra Husna NIM 18220151 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000
TENTANG PENGHAPUSAN DENDA PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BSI KOTA MALANG).**

Maka Pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002

Malang, 8 April 2022

Dosen Pembimbing



Kuriasih Bahagiati, M.H.

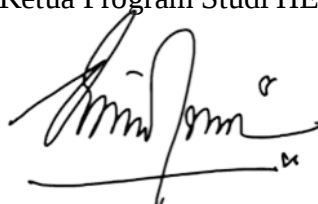
NIP: 198710192019032011

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yolandita Sherly Citra Husna
 NIM : 18220151
 Jurusan : Hukum Syariah
 Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati S.H., M.H.
 Judul Skripsi : **Efektivitas Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI Kota Malang).**

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf
1	27 Agustus 2021	Konsultasi rencana penelitian	
2	7 September 2021	Konsultasi perencanaan proposal skripsi	
3	1 Oktober 2021	Penyesuaian rencana penelitian dengan aturan UIN Maliki	
4	5 Oktober 2021	Revisi I proposal skripsi	
5	19 Oktober 2021	Revisi II proposal skripsi	
6	3 November 2021	Revisi III proposal skripsi	
7	13 November 2021	ACC Proposal Skripsi	
8	2 Desember 2021	Konsultasi bab IV dan V	
9	8 Februari 2022	Revisi Skripsi	
10	23 Februari 2022	ACC Skripsi	

Malang, 07 Maret 2022
 a.n. Dekan
 Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI
 NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Yolandita Sherly Citra Husna, NIM 18220151, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000

TENTANG

**PENGHAPUSAN DENDA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

(STUDI PADA BSI KOTA MALANG).

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai : **A**

Dewan Penguji :

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP. 19881130201802011159
2. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


()
Ketua Penguji


()
Sekretaris Penguji


()
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Yolandita Sherly Citra Husna, NIM 18220151, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

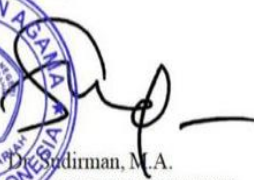
**EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000
TENTANG PENGHAPUSAN DENDA PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BSI KOTA
MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Indirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, segala puji hanya milik Allah, atas segala limpahanrahmat dan pertolongan yang diberikan, sehingga penulisan skripsi yang berjudul : **EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG PENGHAPUSAN DENDA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BSI KOTA MALANG)** dapat diselesaikan secara baik. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani hidup sesuai syar'i. Dengan mengikutinya, semoga kita semua termasuk kedalam orang-orang yang beriman dan menerima syafaatnya pada Hari Akhir. Aamiin.

Segenap bimbingan atau arahan dan bantuan jasa yang sudah diberikan, sehingga dengan penuh kerendahan hati dari penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji skripsi Mahbub Ainur Rofiq, M.H. selaku Dosen Ketua Penguji penulis, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Utama penulis, Kurniasih Bahagiati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan sudah memberikan kesempatan, waktu, kritik serta saran yang membangun serta arahan untuk menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini.
5. Kurniasih Bahagiati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu, tenaga, dan kesabaran yang sudah

diberikan untuk segala arahan, bimbingan, semangat, serta motivasi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Dosen Wali penulis yang telah mempunyai peran aktif dalam menyumbangkan ilmu dan wawasannya kepada penulis.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penyusun mengucapkan terimakasih atas dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang tua tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rudi selaku Manager Mikro Banking BSI Kota Malang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta memberi sumber informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Serta pihak pihak yang ikut serta dalam membantu proses penyelesaian dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat serta kemudahan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan yang dapat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti dan pembaca.

Malang, 07 Maret 2022

Penulis



Yolandita Sherly Citra Husna

NIM : 18220151

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pertukaran dari isi yang berbahasa Arab ke dalam karangan berbahasa Indonesia (Latin), bukan merupakan sebuah penafsiran bahasa Arab secara langsung ke dalam bahasa Indonesia. Yang perlu diingat untuk golongan ini yaitu nama Arab orang Arab, namun untuk nama Arab non-Arab disusun sesuai ejaan bahasa umum, ataupun seperti yang sudah tertulis pada buku referensi. Penyusunan judul buku dalam komentar atau daftar sumber, sebenarnya menggunakan pengaturan interpretasi literal ini.

Banyak pilihan dan pengaturan interpretasi literal yang dapat digunakan untuk direkam sebagai kertas logis hard copy, baik dengan norma-norma umum di seluruh dunia dan pengaturan yang secara eksplisit digunakan oleh distributor tertentu. Penafsiran literal yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang juga menggunakan EYD, khususnya interpretasi literal mengingat Surat Keputusan Bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 serta 0543.b/U/1987, yang tertuang pada *A Guide Arabic Transliteration*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah(ء) secara umum selalu diartikan dengan alif, jika berada di awal kata maka pada transliterasinya mengikuti huruf vokalnya, dan tidak dilambangkan, akan tetapi jika berada pada tengah maupun akhir kata, maka dapat dilambangkan dengan menggunakan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengubah dari lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Tata cara penulisan dalam bahasa Arab pada bentuk tulisan latin huruf vokal yaitu dimana *fathah* dapat ditulis dengan menggunakan huruf latin “a”, pada *kasrah* dapat ditulis dengan menggunakan huruf latin “i”, pada *dlommah* dapat

ditulis dengan menggunakan huruf latin “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing - masing dapat ditulis menggunakan cara sebagai berikut:

Vokal (a) bacaan panjang => â contohnya اٰل ditulis qâla

Vokal (i) bacaan panjang => î contohnya اِيْل ditulis qîla

Vokal (u) bacaan panjang => û contohnya اُوْن ditulis dûna

Faktor Khusus terdapat pada bacaan yang nisbat, sehingga tidak dapat ditukarkan dengan huruf “i”,tetapi dapat ditulis seperti ini “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Sama halnya dengan nisbat pada suara diftong, wawudanya setelah huruf *fathah* ditulis dengan tulisan “aw” serta “ay”. Berikut ini merupakan contoh – contohnya :

Diftong (aw) => اَوْل contohnya اَوْل ditulis latin menjadi qawla

Diftong (ay) => اَيّ contohnya اَيّ ditulis latin menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah dapat dilakukan transliterasi dengan huruf “t” apabila terletak pada tengah– tengah kalimat, namun apabila ta' marbûthah terletak pada akhir kalimat, maka dapat ditransliterasikan dengan cara menggunakan huruf “h” misalnya الرسالة للمدرسة dapat ditulis latin menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, ataupun apabila terletak pada tengah kalimat yang tersusun atas *mudlaf* dan *mudlafilayh*, sehingga ditransliterasikan menggunakan kata yang disambungkan dengan kalimat berikutnya , contohnya

Kata Sadang dan Lafdh al نى رحمك-لا- menjadi *Firahmatilâh.i*

Jalâlah

Kata sandang yaitu berupa huruf “al” i (ال) dapat ditulis menggunakan huruf kecil, selain berada pada awal kalimat, sedangkan pada huruf “al” pada lafadh jalâlah dimana terletak pada tengah - tengah kalimat yang disandarkan atau *idhafah* sehingga dapat dihilangkan. Perhatikan contoh kalimat dibawah ini :

- Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yak*
- Billâhi 'azzawajalla*
- Al-Imâmial-Bukhâri mengatakan
- Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya beliau menjelaskan.....

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Semua kata yang bersumber dari bahasa Arab harus ditata dengan memakai kerangka interpretasi literal. Jika kata – kata tersebut ialah nama Arab untuk nama Indonesia atau nama Arab yang di Indonesiakan, tidak ada alasan kuat untuk menyusunnya dengan menggunakan kerangka interpretasi literal. Pikirkan tentang model yang menyertainya:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia sebelumnya, dan Amin Rais, Ketua MPR sebelumnya secara bersamaan, telah sepakat untuk menghilangkan nepotisme, kesepakatan, dan kehinaan dari inti bumi Indonesia, salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan petisi di berbagai tempat kerja pemerintah. , Namun ...”

Fokus pada komposisi nama seperti "Amin Rais" , "Abdurrahman Wahid" dan "salat" yang disusun memakai strategi penulisan bahasa Indonesia yang disinkronkan dengan menggunakan komposisi namanya. Padahal kata tersebut berasal dari bahasa Arab, tetapi merupakan nama serta perseorangan Indonesia serta terindonesiakan, sehingga tidak dapat ditulis dengan menggunakan cara “AmînRaîs”, “Abd al-RahmânWahîd”, serta tidak tersusun “shalât.

ABSTRAK

Yolandita Sherly Citra Husna, 18220151. **Efektivitas Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI Kota Malang).** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Kurniasih Bahagiati S.H., M.H.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Fatwa DSN-MUI, *Force majeure*, Penghapusan denda.

Penyebaran pandemi *Covid-19* telah berakibat pada sektor ekonomi yang mengalami penurunan sangat drastis. Kondisi eksternal tersebut termasuk kedalam kategori *force majeure* yang mengakibatkan bertambahnya nasabah BSI yang mengalami kerugian pada sektor bisnis. Keadaan *force majeure* tersebut menyebabkan nasabah BSI Kota Malang tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga terjadi kredit macet.

Penelitian ini dilakukan atas melihat realita yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan objek penelitian yang terdapat pada BSI Kota Malang. Dengan rumusan masalah : Bagaimana penyelamatan kredit pada masa pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang dan bagaimana pelaksanaan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak Pandemi pada BSI Kota Malang.

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, dengan sumber data utamanya menggunakan data pada lapangan, contohnya hasil observasi maupun wawancara. Penekanan pada penelitian ini terletak pada bobot informasi, sehingga faktor utamanya terdapat pada pilihan untuk memutuskan, menyortir, dan menentukan bahan atau informasi mana yang sesuai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelamatan kredit pada BSI Kota Malang mempunyai dua opsi penyelamatan. Opsi pertama adalah nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Opsi kedua, nasabah membayar pinjaman pokok saja dengan jangka waktu baru yang akan disepakati bersama. Jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. BSI Kota Malang melakukan restrukturisasi kembali dengan cara benar-benar melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Fatwa DSN-MUI, *Force majeure*, Penghapusan denda

ABSTRACT

Yolandita Sherly Citra Husna, 18220151. **Effectiveness of Fatwa DSN MUI Number 17/DSN-MUI/IX/2000 Regarding Elimination of Fines for Murabahah Financing During the Covid-19 Pandemic Period (Study on BSI Malang City).** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati S.H., M.H.

Keywords: Covid-19 Pandemic, DSN-MUI Fatwa ,Elimination of fines, Force majeure.

The spread of the Covid-19 pandemic has resulted in the economic sector experiencing a very drastic decline. This external condition was included in the force majeure category which resulted in an increase in BSI customers who suffered losses in the business sector. The force majeure situation causes BSI Malang customers to be unable to fulfill their obligations, resulting in bad loans.

This research was conducted by looking at the existing reality, so that researchers are interested in examining these problems with the object of research contained in the BSI Malang City. With the formulation of the problem: How to save credit during the Covid-19 pandemic at BSI Malang City and how to implement the DSN MUI fatwa Number 17/DSN-MUI/IX/2000 regarding the elimination of fines to customers affected by the Pandemic at BSI Malang City.

This type of research is included in the type of empirical juridical law research, with the main data source using data in the field, for example the results of observations and interviews. The emphasis in this research lies in the weight of the information, so that the main factor lies in the choice to decide, sort, and determine which material or information is appropriate.

The results of this study indicate that credit rescue at BSI Malang City has two rescue options. The first option is for the customer to pay only the principal loan with the agreed period at the beginning of the agreement. The second option is for the customer to pay only the principal loan with a new term that will be mutually agreed upon. If viewed from the DSN MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/XI/2000 regarding the elimination of fines for customers affected by the Covid-19 pandemic. BSI Malang City restructured again by actually conducting a survey to customers who applied for the abolition of fines.

Keywords: Covid-19 Pandemic, DSN-MUI Fatwa , Elimination of fines, Force majeure

مستخلص البحث

يولانديتا شيرلي جيترا حسنى ، 18220151. تنفيذ فتوى من الهيئة الشرعية الوطنية ومجلس العلماء الإندونيسية رقم 17 / IX / DSN-MUI / 2000 بشأن إلغاء غرامة تمويل المراجعة أثناء وباء كوفيد-19 (دراسة عن البنوك الشرعية الإندونيسية في مدينة مالانج). البحث الجامعي ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرفة: كورنياسيه بهاجياتي الماجستير .

أدى انتشار وباء فيروس كورونا 2019 إلى انخفاض حاد للغاية في القطاع الاقتصادي ، حتى يسبب زيادة العملاء الذين يكابدوا الخسائر في الأعمال التجارية ويجعل البنوك الشرعية الإندونيسية لا تقدر على زيادة حجم المبيعات. الظروف الخارجية غير المتوقعة مثل هذه هي فئة من القوة القهرية ، حيث تتسبب ظروف خارجة الإرادة أو الظروف القهرية في عدم قدرة عملاء البنوك الشرعية الإندونيسية في مدينة مالانج على الوفاء بالتزاماتهم ، حتى تتسبب في سوء الائتمان. في هذا الصدد ، وتماشياً مع تطبيق فتوى الهيئة الشرعية الوطنية ومجلس العلماء الإندونيسية رقم 17 / IX / DSN-MUI / 2000. في فتوى الهيئة الشرعية الوطنية ومجلس العلماء الإندونيسية رقم

17 / IX / DSN-MUI / 2000 رقم 2: "العملاء غير القادرين على الدفع بسبب القوة القاهرة لا يمكن أن يخضعوا لعقوبات." مثل المؤسسات المالية الأخرى ، في مواجهة المشاكل ، أجرى البنوك الشرعية الإندونيسية في مدينة مالانج إعادة الهيكلة عن طريق إزالة الغرامات عن طريق البنوك الشرعية الإندونيسية تعقد مسحاً للعملاء الذين طالبوا بإلغاء الغرامات.

يهدف هذا البحث إلى وصف كيفية تنفيذ إنقاذ سوء الائتمان أثناء وباء فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ، وكيفية تنفيذ فتوى من الهيئة الشرعية الوطنية ومجلس العلماء الإندونيسية رقم 17 / DSN-MUI / 2000 بشأن إلغاء الغرامة على العملاء المتضررين من وباء كوفيد-19 في البنوك الشرعية الإندونيسية مدينة مالانج.

تم تضمين هذا البحث في البحث التجريبي ، أي بوجود البيانات الميدانية كمصدر رئيسي للبيانات ، مثل نتائج المقابلة والملاحظة. في هذا المدخل ، ينصب التركيز على جودة البيانات ، بحيث يكون من الضروري في هذا المدخل أن تكون قادرًا على وصف وفرز واختيار البيانات أو المواد ذات الجودة وأي البيانات أو المواد ليست ذات صلة بمواد البحث. المقابلة هي وسيلة للحصول على معلومات بطريق سؤال المستجيبين. عملية الشطب أو خسائر العملاء هي سلطة وحدة التحصيل أو التحصيل للبنوك الشرعية الإندونيسية في مدينة مالانج.

الكلمات المفتاحية: إلغاء الغرامة ، القوة القهرية ، فتوى الهيئة الشرعية الوطنية ومجلس العلماء الإندونيسية ، مرض فيروس كورونا 2019

DAFTAR ISI

COVER	<i>i</i>
SKRIPSI	<i>ii</i>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	<i>iii</i>
PENGESAHAN SKRIPSI	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
BUKTI KONSULTASI.....	<i>v</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>vi</i>
PEDOMAN TRANSLITERASI	<i>x</i>
A. Umum	<i>x</i>
B. Konsonan.....	<i>x</i>
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	<i>xi</i>
D. Ta’ marbûthah (ة)	<i>xii</i>
E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	<i>xiii</i>
ABSTRAK.....	<i>xiv</i>
ABSTRACT.....	<i>xv</i>
مستخلص البحث.....	<i>xvi</i>
DAFTAR ISI.....	<i>xvii</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>1</i>
A. Latar Belakang.....	<i>1</i>
B. Rumusan Masalah.....	<i>7</i>
C. Tujuan Penelitian	<i>7</i>
D. Manfaat Penelitian	<i>7</i>

E. Sistematika Pembahasan	8
F. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	12
1. Fatwa DSN-MUI	12
2. Kredit	17
3. Denda	23
4. Force Majeure	24
5. BSI	30
6. Pandemi Covid-19	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Lokasi Penelitian	35
4. Jenis dan Sumber Data	36
5. Metode Pengumpulan Data	36
3. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)	38
B. Penyelamatan Kredit Bermasalah pada BSI Kota Malang	40
C. Efektivitas Fatwa DSN-MUI No. 17-DSN-MUI/IX/2000 pada BSI Kota Malang	56
BAB V PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	63

<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	<i>64</i>
<i>LAMPIRAN</i>	<i>70</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia telah berlangsung selama dua tahun. Meskipun saat ini telah digalakkan program vaksinasi, namun keadaan pandemi seperti ini belum dapat dipastikan hinggap kapan. Varian Covid-19 baru yang bernama omicron telah memasuki wilayah Indonesia. Data terbaru mengenai varian omicron pada 23 Februari 2022 tercatat ada total 6.590 kasus di Indonesia, sehingga menempatkan Indonesia di posisi teratas pada Asia Tenggara.¹

Peningkatan jumlah kasus yang sangat tinggi akhir – akhir ini, membuat masyarakat mulai menurun daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang berlanjut dengan berbagai pengetatan regulasi menghambat masyarakat dalam berbagai sektor khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi melemahnya perekonomian daerah bahkan nasional. Menurunnya penerimaan pajak, melambatnya peningkatan ekonomi merupakan salah satu tantangan pemerintah daerah maupun pusat pada saat pandemi Covid-19. Keadaan pandemi yang mengharuskan pembatasan pergerakan serta kegiatan tersebut menekan penyediaan kembali dana dan *refocusing* anggaran, melainkan didasarkan pada desakan penghasilan yang berlainan dengan proyeksi sebelumnya.²

Pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan terjadinya kegagalan pengusaha untuk melakukan kewajibannya, misalnya melakukan pembayaran pada BSI Kota Malang. Adapun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri

¹ GISAIID, Update Omicron : Total di Indonesia Ada 6.580 Kasus (Rabu, 23 Februari 2022), Diakses pada 24 Februari 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/23/update-omicron-total-di-indonesia-ada-6580-kasus-rabu-23-februari-2022>

² Dr. R. Stevanus C. Handoko S.Kom, *Dampak Besar Pandemi Di Sektor Ekonomi, E-Parlemen DPRD DIY*, 26 Agustus 2021, diakses 27 Oktober 2021, <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>

tidak mengenal konsep *force majeure* dan *hardship* dalam konteks permasalahan kredit macet. Hasil analisis dalam sebuah jurnal menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar untuk mendalilkan penerapan *force majeure* dan *hardship* dalam hal terjadi melakukan kewajiban dalam pembayaran kredit oleh pengusaha sebagai debitur, penerapan *force majeure* dan *hardship* tersebut sangat subyektif tidak dapat dijadikan suatu *general principle*.

Hal – hal tersebut berakibat terhadap pelaku usaha yang mengalami penurunan dalam omzet dan mengalami kerugian hingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada kreditur. Adapun dampak negatif pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi sangat terasa dan dapat dilihat pada menurunnya konsumsi rumah tangga atau menurunnya daya beli masyarakat secara menyeluruh. Dampak pandemi secara ekonomi sangat dirasakan terutama pada tahun 2021 yang mengakibatkan bertambahnya nasabah Bank Syariah Indonesia Kota Malang (BSI Kota Malang) yang mengajukan penghapusan denda pembiayaan murabahah karena telah mengalami kepailitan selama satu taun lamanya.

Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah merupakan pembagian harta bagi bank yang melaksanakan aktivitas usaha sesuai pada standar syariah melalui pemberian bantuan pembiayaan sesuai kesepakatan dan pembelian barang dagangan dengan biaya barang dagangan. Strategi porsi dipilih dalam metode pengangsuran berdasarkan pendapatan keseluruhan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 terkait Murabahah disebutkan “Bank membeli barang - barang kebutuhan nasabah untuk kepentingan bank yang sebenarnya serta transaksi sah serta terlepas dari riba”.³

Pandemi Covid-19 telah dikatakan bencana nasional non alam sesuai pada KEPPRES No. 12 Tahun 2020 sebagai dasar *force majeure* yang berakibat pada batalnya perjanjian. Unsur - unsur yang terkait dengan *force majeure* terdapat pada Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara serta Pasal 1445 KUHPerdara yang berhubungan dengan pandemi Covid-19.

³ Ascary, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 165

Force majeure atau *overmact* merupakan suatu situasi yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang merupakan keadaan kahar. Keadaan tersebut dapat menghalangi debitur untuk memenuhi kinerjanya dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko. *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai asas dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai alasan tidak terpenuhinya kewajiban karena hilangnya obyek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.⁴ Mochtar Kusumaatmadja berpendapat juga bahwa *force majeure* atau *vis major* bisa diterima sebagai sebab tidak terpenuhinya kewajiban karena mengalami kerugian yang menjadi batalnya pokok perjanjian. Kondisi ini dihadapkan pada proses fisik serta hukum, bukan hanya karena kesulitan pada mewujudkan kewajiban.⁵

Pandemi Covid-19 tidak bisa langsung dibentuk sebagai dasar ketidakmampuan pihak tertentu dalam menjalankan kewajiban, namun perlu dibuktikan ketidakmampuan tersebut sebagai akibat pengaruh langsung pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut pandemi Covid-19 dapat dimasukkan pada klausul perjanjian *force majeure*.⁶ Pandemi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berisikan tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dikategorikan sebagai *force majeure*, BSI Kota Malang menerapkan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda bagi nasabah terdampak pandemi Covid-19.

⁴ Susanto, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Jakarta, Alfabeta, 2003, hlm. 142-143.

⁵ Anonim, *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Jones Day Publication, Houston, 2011, pg. 1. <https://www.jonesday.com/en/insights/2011/03/iforce-majeurei-in-troubled-times-the-example-of-libya>

⁶ Andi Risma, Zainuddin Zainuddin, "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian", *Ejournal-stbh*, vol.5 No.1 (2021), <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/420>

Wawancara pra-survey yang telah dilakukan peneliti pada BSI Kota Malang, terdapat Rp. 1.252 M sebanyak 71 pelanggan bermasalah. BSI Kota Malang seperti halnya lembaga keuangan konvensional lainnya juga harus mengenakan denda bagi peminjam yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pengaturan Denda berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ada beberapa fokus yang menjadi acuan dalam pemberatan denda kepada nasabah keuangan syariah. Nasabah tertentu yang dapat membayar sebagian namun terlambat mencicil serta tidak memiliki kemauan dan keyakinan yang besar untuk membayar kewajibannya dapat dikenakan sanksi (denda). Nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan oleh *force majeure* tidak dapat dihukum dan sanksi bergantung pada ta'zir. Kondisi tersebut diharapkan dapat membuat nasabah lebih fokus dalam menjalankan komitmennya serta sanksi dapat berupa denda keuangan. Besar denda tidak sepenuhnya diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan diumumkan pada saat penandatanganan perjanjian dalam waktu yang telah disepakati.

KUHPerdara yang membahas terkait *force majeure* sesuai pada Pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.” dan Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”. Pasal tersebut mempunyai akibat hukum batalnya suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap BSI Kota Malang, pandemi Covid-19 tidak serta meniadakan penghapusan denda tetapi pihak BSI Kota Malang melakukan restrukturisasi.

Pembiayaan murabahah yang sesuai dengan efektivitas fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran. fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada nomor dua yang berbunyi : “nasabah yang belum atau tidak mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi”. Pandemi Covid-19 ini termasuk dalam keadaan *force majeure* serta membuat permasalahan terjadinya kredit macet dan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti seharusnya yang telah disepakati. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak BSI Kota Malang.

Risiko yang dihadapi lembaga keuangan dalam pembiayaan murabahah salah satunya adalah kredit macet. BSI Kota Malang yang memiliki layanan pembiayaan juga tidak terlepas dari permasalahan yaitu kredit macet. Angsuran nasabah yang tidak lancar membuat BSI Kota Malang kewalahan dalam meningkatkan omzet. Idealnya, semua pembiayaan berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan di awal kontrak. Faktor eksternal yang tak terduga misalnya *force majeure* mengakibatkan pelanggan mengalami pasang surut pada saat mempertahankan usahanya. Kondisi tersebut seperti pada saat ini dimana pandemi Covid-19 belum berakhir. Usaha nasabah lesu dan umumnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibannya sehingga menyebabkan kredit macet. Akibat pandemi Covid-19, pandemi tersebut dijadikan alasan *force majeure*.⁷

Peneliti mencari referensi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, sebelum melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini salah satunya penelitian dari Elly Ermawati yang mempunyai judul penelitian “Efektivitas Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/ IX/2000 Tentang Sanksi Bagi Nasabah Yang Mampu Yang Keterlambatan Pembayaran Kontrak Pembiayaan Pada BMT Nurrohman Janti Slahung” yang mempunyai persamaan dalam membahas tentang Fatwa DSN-MUI

⁷ Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/download/1026/382>

Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian yang kedua yaitu penelitian dari Firdha Tia Aveliani yang mempunyai judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada PT. BPR BKK, Purwodadi)” yang mempunyai persamaan dalam membahas tentang masalah kredit macet. Penelitian yang ketiga merupakan penelitian dari Silfiya Maghda Tiari dengan judul penelitian “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada BPR Syariah Kota Bumi, Lampung Utara)” yang mempunyai persamaan dalam membahas tentang pembiayaan murabahah dari perspektif ekonomi syariah.

Penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini tentang penghapusan denda pembiayaan murabahah pada BSI karena permasalahan ini sebelumnya belum pernah diteliti kemudian dibekali dengan hasil wawancara dengan Bapak Tommy selaku kepala operasional BSI Kota Malang. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pada masa pandemi ini banyak sekali debitur yang telah mengajukan penghapusan denda, namun pihak BSI Kota Malang sendiri sangat selektif dan sangat detail dalam survey dengan nasabah yang mengajukan penghapusan denda tersebut. Pihak BSI Kota Malang sendiri juga mempunyai ketentuan - ketentuan serta prosedur tersendiri untuk nasabah yang mengajukan penghapusan denda. Serta sangat memfilter siapa yang benar-benar tidak mampu membayar serta yang masih mampu untuk mengajukan penghapusan denda.⁸

Isu ini menarik untuk dikaji karena sejak awal pandemi hingga sekarang, pandemi telah berkecamuk selama hampir dua tahun dan banyak sekali pengajuan penghapusan denda yang diajukan nasabah pada BSI Kota Malang. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris di BSI Kota Malang terkait efektivitas Fatwa DSN MUI No. 17/DSMMUI/IX/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini berjudul **“EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG PENGHAPUSAN DENDA PEMBIAYAAN**

⁸ Wawancara Pra-Survey di Bank Syariah Kota Malang, pada tanggal 7 Oktober 2021.

MURABAHAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BSI KOTA MALANG)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelamatan kredit pada masa pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang?
2. Bagaimana pelaksanaan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak Pandemi pada BSI Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penyelamatan kredit pada masa pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 pada BSI Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah tentang penghapusan denda pada BSI Kota Malang pada pembiayaan murabahah di masa pandemi Covid-19 .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi terkait regulasi penghapusan denda pembiayaan murabahah pada BSI Kota Malang dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penghapusan denda pembiayaan murabahah pada BSI Kota Malang di

masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi acuan pada penelitian – penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian akan diuraikan dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.
2. BAB II Tinjauan Pustaka berisi sub bab penelitian terdahulu serta kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan peneliti – peneliti sebelumnya. Sedangkan kajian pustaka berisi tentang teori atau konsep – konsep yuridis sebagai landasan teoritis dalam pengkajian serta analisis masalah.
3. BAB III Metode Penelitian memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.
4. BAB IV Hasil Penelitian serta Pembahasan memuat data – data baik melalui data primer maupun sekunder dalam menjawab rumusan masalah.
5. BAB V Penutup berisi kesimpulan serta saran.

F. Definisi Operasional

1. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengeluarkan fatwa tentang hal-hal, penatausahaan, dan pelaksanaan bank yang memimpin kegiatan usaha menurut standar syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan salah satu dewan yang penting bagi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu asosiasi terkait, seperti divisi uang, Bank Indonesia, dll dalam menyusun pedoman atau pengaturan pada yayasan moneter syariah.⁹

2. Denda

⁹ Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 6

Denda merupakan salah satu bentuk disiplin *takzir*. *Takzir* menurut Bahasa adalah *ta'dib* yang artinya memerintah. *Takzir* juga diartikan sebagai *al-raddu wa al-man'u*, artinya mengingkari dan mencegah. *Takzir* adalah larangan, antisipasi, celaan, disiplin, teguran dan pemukulan.¹⁰

3. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana pedagang menentukan nilai jual yang terdiri dari harga pokok barang dagangan dan tingkat keuntungan tertentu dari produk dimana biaya penjualan diselesaikan oleh pembeli.¹¹

4. Force Majeure

Force Majeure didefinisikan sebagai kondisi paksaan, yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan atau kejadian yang tidak terduga pada saat akad. Keadaan atau kejadian tersebut tidak dapat disampaikan kepada Debitur, agar tidak menempatkan Pemegang Rekening pada posisi yang tidak jujur.¹²

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1771.

¹¹ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2003), hal 76.

¹² Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Privatum*, Vol 4 No. 2, 2016.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11366>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tujuan adanya penelitian terdahulu yaitu untuk mencari perbedaan dan sebagai inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya :

1. Elly Ermawati dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Fatwa DSN – MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang melakukan penundaan atas pembayaran Dalam Akad Pembiayaan pada BMT Nurrohman Janti Slahung. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2019 dan jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian ini berisi tentang BMT Nurrohman Janti Slahung telah melaksanakan beban denda atas keterlambatan porsi pembiayaan kepada nasabah yang mampu menanggung biayanya namun menunda angsuran. Jumlah nasabah yang melakukan hal tersebut sebesar 63 nasabah dari total 754 nasabah.

Berapa besar denda yang ditetapkan pada BMT Nurrohman setiap bulannya adalah 3% dari kenaikan/pemberian yang diberikan kepada nasabah. Estimasi yang digunakan yaitu dengan asumsi bahwa piutang nasabah adalah Rp. 1.000.000 x 3% (sebagai kenaikan/pemberian) saat itu kenaikan tiap bulannya adalah 30.000, sedangkan denda yang dipaksakan adalah sebagai berikut: telat beberapa bulan dalam porsi, hukumannya denda $30.000 \times 10\% = 3.000$; Terlambat 2 bulan porsi, hukumannya $30.000 \times 20\% = 6.000$, dst sampai nasabah melakukan cicilan porsi yang dilakukan.

Bagaimanapun, untuk situasi ini muncul pertanyaan, apakah hanya individu yang dapat menanggung untuk dihukum karena terlambat atau bahkan dipukul secara adil dan bagaimana eksekusi fatwa DSN-MUI

No.17/DSN-MUI/IX/ 2000 tentang sanksi bagi nasabah kaya yang menunda – menunda angsuran di BMT Nurrohman Janti Slahung.

2. Firdha Tia Aveliani dalam skripsinya yang berjudul Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di PT. BPR BKK, Purwodadi). Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2019 dan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian ini berisi tentang restrukturisasi kredit oleh bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban karena terdampak pandemi Covid-19.

3. Silfiya Maghda Tiari dalam skripsian yang berjudul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR SYARIAH KOTA BUMI LAMPUNG UTARA). Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2018 dan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris.

Penelitian ini membahas tentang hasil penelitian pelaksanaan pengurusan kredit sebelum masa pandemi dan pelaksanaan pengurusan kredit selama masa pandemi hal yang sangat krusial. Pada saat sebelum pandemi Covid-19, nasabah dapat memenuhi komitmennya secara konsisten, khususnya membayar porsi kepala dan porsi premi tanpa adanya halangan. Usaha yang telah dilakukan oleh Bank PT. BPR BKK Purwodadi sedang menjalankan program dari otoritas publik dan OJK yang mendorong perbankan untuk melakukan pembangunan kembali atau pelepasan kredit.

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA -NUNDA PEMBAYARAN DALAM	Elly Ermawati	Sama-sama meneliti tentang fatwa DSN-MUI 17-IX/2000	Meneliti terkait sanksi nasabah meneliti tentang fatwa DSN-MUI 17-IX/2000 tentang penghapusan denda

	AKAD PEMBIAYAAN DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG			
2.	ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI PT BPR BKK PURWODADI)	Firdha Tia Aveliani	Sama-sama meneliti tentang perjanjian kredit di perbankan	Membahas tentang kredit macet BSI Kota Malang Membahas tentang <i>force majeure</i>
3.	ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BPR SYARIAH KOTA BUMI LAMPUNG UTARA)	Silfiya Maghda Tiari	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah pada akad murabahah	Meneliti tentang penghapusan denda Meneliti tentang fatwa DSN-MUI 17-IX/2000 tentang penghapusan Studi BSI Kota Malang

B. Kerangka Teori

1. Fatwa DSN-MUI

Fatwa berasal dari bahasa Arabial-fatwa, yang mempunyai arti jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan petunjuk, nasehat, atau aturan, dan bentuk jamaknya adalah al-fatwa. Fatwa dalam istilah fiqh, orang yang memberikan fatwa disebut mufti, dan orang yang mencari fatwa disebut mustafti. Pemohon Fatwa adalah perorangan, yayasan, atau organisasi lokal. Fatwa dalam ushul alfiqh, fatwa mengandung pengertian apresiasi yang diucapkan oleh seorang mufti, baik mujtahid maupun faqih, dalam hal mustafti hal ini tidak dibatasi. Fatwa yang dikemukakan sang mufti tidak perlu dibuntuti sang para mustafti, menggunakan alasan fatwa tadi tidak mempunyai kekuatan yang membatasi (ghairu mulzim),

tetapi bersandar dalam ketenangan dan kepercayaan mustafti terhadap kasus yang disampaikannya.¹³

Menemukan jawaban atas pertanyaan baru yang ditujukan kepada kaum miskin dalam Al-Qur'an dan Sunnah melalui platform ijtihad ini membutuhkan keterampilan dan prasyarat yang sangat berat. Demonstrasi pembuatan aturan tanpa nalar rasional (tahakkum), dikritik keras oleh agama sebagaimana tesirat dalam kata tersebut.

Q.S An-Nahl; 116

عَلَى يَفْتَرُونَ الَّذِينَ إِنَّ الْكُذِبَ عَلَى لِنَفْتَرُوا حَرَامٌ وَهَذَا حَلٌّ هَذَا الْكُذِبَ السِّنُّكُمْ تَصِفُ لِمَا تَقُولُوا وَلَا يُفْلِحُونَ لَا الْكُذِبَ اللَّهُ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut - sebut oleh lidahmu secara dusta”Ini halal dan ini haram,” untuk mengada – adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada – adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.”

Individu - individu yang tidak bisa berijtihad seorang diri, wajib baginya untuk dapat mengikuti penilaian orang – orang yang ahli (Ulama). Fatwa serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai *instrument* dalam menyikapi perkembangan isu-isu kontemporer. Situasi tersebut menjelaskan bahwa fatwa dapat memberikan keyakinan dalam memberikan status yang sah atas suatu masalah yang muncul.¹⁴

Beberapa istilah yang terkait dengan proses mengeluarkan fatwa (iftaa) yaitu sebagai berikut.

1. *Al-Ifta* atau *al-futya*, adalah aktivitas menunjukkan hukum syara` (fatwa) menjadi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

¹³ Abdul Wahab Afif, Pengantar Studi Alfatawa, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Thn 2000) hal 1.

¹⁴ Ma'aruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Elsas 2019), hal 7-8

2. *Mustafti*, yaitu individu atau kelompok orang mengajukan pertanyaan atau mengajukan permintaan terkait fatwa.
3. Mufti, yaitu orang yang dapat memberikan jawaban atas segala pertanyaan tersebut atau orang yang dapat memberikan sebuah fatwa.
4. *Mustafti fih*, artinya peristiwa, masalah, kasus atau kejadian yang dapat ditanyakan terkait status hukumnya.
5. Fatwa, artinya jawaban dari hukum atas peristiwa, masalah, kasus atau kejadian yang ditanyakan.¹⁵

Kelima hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses – proses pengambilan fatwa. Fenomena dan realitas permohonan fatwa (istiftaa) telah ada sejak dari awal perkembangan Islam dan telah berlaku secara universal. Hal – hal tersebut juga masih berlaku dari dahulu sampai saat ini.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu badan yang dibuat Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tugas dan kedudukan memberikan fatwa mengenai hal-hal, administrasi, dan aplikasi bank-bank yang mengatur aktivitas bisnis berdasarkan standar syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu asosiasi terkait, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lainnya, dalam mengembangkan pedoman atau pengaturan untuk basis moneter Syariah. Perorangan dari Dewan Syariah Nasional terdiri dari Ulama, serta spesialis pada bidang yang berhubungan dengan muamalah syariah. Perorangan dari Dewan Syariah Nasional didelegasikan serta dipilih oleh MUI untuk durasi waktu jabatan selama 4 (empat) tahun.¹⁶

Majunya ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada bidang perbankan, proteksi dan bisnis permodalan, menjadi perhatian khusus para ulama yang tergabung dalam Asosiasi MUI. Pertimbangan ulama dengan perhimpunan ahli

¹⁵ Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas 2019), hal 21

¹⁶ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal 6

uang Islam dilengkapi pada tahun 1999 dengan pengembangan DSN. Tugas DSN salah satunya adalah menjamin fatwa di bidang ekonomi syariah. Instruksi ini dikeluarkan sebagai fatwa karena salah satu komponen MUI, DSN, tidak membentuk landasan administratif yang dapat ditentukan terkait penetapan batasnya.

Pedoman Mahkamah Agung sesuai pada No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan digunakan sebagai aturan standar Syariah dalam menganalisis, mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus terkait Syariah pada masalah keuangan. Petunjuk - petunjuk yang dikeluarkan pada tahun 2004 oleh Mahkamah Agung diperhitungkan dan mempunyai kekuatan hukum yang membatasi selama itu diminta oleh peraturan dan pedoman yang lebih tinggi.¹⁷

Murabahah yang merupakan akad penjualan suatu barang dimana penjual mengacu pada harga jual termasuk harga pokok dan sebagian margin untuk barang yang harga jualnya disetujui oleh pembeli.¹⁸ Akad murabahah mewajibkan penjual (dalam hal ini bank) untuk melaporkan harga barang yang dibeli dan selanjutnya menentukan tingkat keuntungan.¹⁹ Elemen ini paling sering digunakan oleh bank syariah karena paling mudah diproses dibandingkan elemen pembiayaan lainnya. Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah dicirikan dengan fuqaha sebagai penawaran produk yang bertujuan untuk menambah beban/harga produk terhadap kenaikan/keuntungan yang disepakati. Fitur Murabahah yaitu penjual harus memberi tahu pembeli tentang label harga barang dan mengungkapkan berapa banyak keuntungan yang akan ditambahkan ke

¹⁷ Yeni Salman Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2018, hal 221-222

¹⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2003), 76.

¹⁹ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

biaya.²⁰ Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu lebih banyak didominasi pada penerapan investasi Perbankan Syariah, yaitu menjadi berikut:

- a) Murabahah adalah mekanisme penanaman sebuah modal jangka pendek dengan melakukan pembagian untung rugi atau bagi hasil.
- b) *Mark – up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank – bank yang berbasis bunga dimana bank – bank Islam sangat kompetitif.
- c) Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d) Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan nasabah tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.²¹

Penjelasan hukum Islam menjelaskan bahwa "akad murabahah" berarti kontrak pinjaman untuk barang-barang yang dihargai pembeli dan pembeli mengikuti dengan biaya yang lebih tinggi dari keuntungan yang disepakati. Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah menyebutkan bahwa kantor Murabahah menjual barang dengan menetapkan harga jual kepada pembeli, dan pembeli mengikutinya dengan biaya yang lebih tinggi dari keuntungan. Menurut Salim dan Muhaimin bahwa pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang biasa diperjualbelikan antara bank syariah atau ormas Islam khusus dengan nasabahnya. Pengaturan tersebut menekankan harga pelanggan dan biaya yang berlebihan, dan strategi ini adalah kerangka riba.²²

Pembiayaan murabahah merupakan akad yang diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Pembiayaan murabahah bank menetapkan harga jual barang

²⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 13.

²¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

²² Salim dan Muhaimin, *Tehnik Pembuatan Akta: Akad Pembiayaan Syariah* (Materi Kuliah TPA Kedua), Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, h. 241

yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan tersebut. Contoh – contoh aplikasi pada dunia perbankan syariah yaitu :

1. Pembiayaan Konsumtif meliputi pembiayaan kepemilikan rumah, kepemilikan mobil, dan pembiayaan pembelian perabot rumah tangga.
2. Pembiayaan Produktif meliputi pembiayaan spekulasi perangkat keras dan peralatan, pembiayaan ventura bangunan dan bangunan, pembiayaan saham, dan pembiayaan bahan alam kreasi. Definisi tersebut menyatakan bahwa ada manfaat yang telah disepakati, sifat murabahah yaitu bahwa seorang penjual diharuskan memberi tahu kepada pembeli sebelum biaya barang dagangan yang dibeli serta memasukkan berapa banyak manfaat yang ditambahkan ke biaya.

Istilah spesifik pada perbankan syariah akhir - akhir ini, murabahah merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank syariah yang merupakan pemasok barang dagangan yang memperlihatkan pada nasabah yang meminta buat membeli produk. Keuntungan yang didapat berdasarkan bank syariah pada pertukaran ini merupakan laba jual beli yang sudah disepakati bersama.²³

2. Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang mengandung pengertian kepercayaan. Contoh kredit misalnya, nasabah peminjam yang mendapat kredit dari bank adalah orang yang mendapat kepercayaan dari bank, maka arti kredit dalam bahasa adalah kepercayaan. Hal ini menyiratkan bahwa alasan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah kepercayaan.²⁴

Semua peraturan dan pedoman pada dasarnya tidak memberikan batasan tentang pentingnya pentingnya kontrak/pengaturan kredit. Ketentuan perjanjian kredit ini tertuang dalam Instruksi Presiden yang diperlihatkan kepada bank

²³ Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

²⁴ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 57

daerah setempat, yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan perjanjian pengertian kredit. Jika kita merujuk kepada Pasal 1 angka 11 UU Perbankan bahwasannya kredit adalah:²⁵ Kredit adalah pengaturan uang tunai atau hal yang sama, berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk mengganti kewajiban setelah jangka waktu tertentu dengan premi.

Otoritas subjek setuju, arti dari perjanjian kredit juga pada dasarnya tidak dipahami secara resmi dan juga banyak ahli memberikan pemahaman tentang pengertian kredit secara eksplisit. Menurut Subekti bahwa pada dasarnya pengertian kredit ini sama dengan pentingnya suatu pengaturan perolehan sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1769.²⁶ Pengertian perjanjian kredit menurut subekti tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1754 KUHPerdara:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

2. Pasal 1755 KUHPerdara:

Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam.

Berdasarkan kedua pasal tersebut menurut subekti menitik beratkan perjanjian kredit ini sama dengan artian pinjam meminjam yang ada di KUHPerdara pada BAB ketiga belas tentang pinjam meminjam. Menurut Sutan Remy Sjahdeini

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.19

²⁶ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3.

perjanjian kredit memiliki arti khusus, yaitu: Suatu kesepakatan antara bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah pemegang rekening sehubungan dengan pengaturan uang tunai atau kasus-kasus serupa yang mengharuskan nasabah orang yang berutang untuk memenuhi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan berapa banyak premi, remunerasi, atau pembagian keuntungan.²⁷ Asumsi kami berpendapat bahwa kredit adalah uang muka yang diberikan oleh bank kepada seseorang atau pihak yang sah untuk digunakan dan diperoleh kembali dengan pendapatan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

1. Jenis-Jenis Kontrak kredit/pembiayaan pada perbankan

Jenis kredit/pembiayaan yang ada di perbankan syariah dan perbankan biasa memiliki perbedaan. Jenis-jenis kredit yang ada di perbankan adat dipisahkan mengingat kebutuhan bisnis yang berbeda dan komponen moneter yang berbeda yang mempengaruhi bidang usaha nasabah, antara lain sebagai berikut :

A. Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya.

1. Kredit konsumtif.

Kredit ini merupakan uang muka jangka pendek atau jangka panjang yang diberikan kepada peminjam untuk mendanai kebutuhan atau penggunaan keluarga, yang penggantianannya berasal dari pembayaran bulanan pemegang rekening. Artinya kredit penggunaan ini merupakan uang muka tunggal yang tujuannya bukan untuk bisnis, seperti uang muka rumah atau pembelian kendaraan.

2. Kredit produktif.

Kredit ini direncanakan untuk tujuan penciptaan dari perspektif yang luas. Kredit yang berguna digunakan untuk peningkatan bisnis, baik untuk organisasi kreasi.²⁸

B. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) hlm. 158

²⁸ Victoria Bank, "Kredit Produktif", <https://www.victoriabank.co.id/page/produk-layanan/pinjaman/kredit-produktif/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022.

1. Kredit investasi.

Kredit investasi merupakan uang muka ditarik yang diberikan kepada individu yang berhutang untuk mendanai produk modal sehubungan dengan restorasi, modernisasi, pengembangan atau fondasi tugas baru, seperti pembebasan tanah untuk perluasan bisnis.

2. Kredit modal kerja.

Kredit modal kerja adalah uang muka yang diberikan dalam rupiah atau uang asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu 1 tahun dan dapat dicapai sesuai kesepakatan semua pihak.

C. Jenis kredit dilihat dari jangka waktu.

1. Kredit jangka pendek.

Kredit yang berjangka waktu di bawah 1 tahun atau limit 1 tahun dan umumnya untuk modal kerja, misalnya untuk hewan peliharaan khususnya kredit peternakan ayam.²⁹

2. Kredit jangka menengah.

Kredit yang memiliki perkembangan dari 1 tahun hingga 3 tahun dan biasanya digunakan untuk spekulasi, misalnya, uang muka untuk agribisnis seperti jeruk, atau budidaya kambing.

3. Kredit jangka panjang.

Kredit dengan waktu pembalasan lebih dari 3 tahun atau 5 tahun. Umumnya uang muka ini untuk spekulasi jangka panjang, misalnya kebun karet, kelapa sawit atau perakitan dan untuk kredit pembeli seperti uang muka penginapan.

D. Jenis kredit menurut cara pemakaian

1. Kredit rekening koran bebas.

Debitur mendapatkan semua kreditnya sebagai catatan keuangan dan dia diberi struktur cek dan pernyataan di muka diisi seperti yang ditunjukkan oleh berapa banyak kredit yang diberikan. Dimana peminjam

²⁹ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 68

atau nasabah diperbolehkan untuk melakukan penarikan ke dalam catatan khawatir selama kredit berjalan.

2. Kredit berulang-ulang

Kredit diberikan kepada peminjam yang tidak perlu segera dikreditkan, tetapi diberikan kredit berulang-ulang. Penarikan kredit yang dilakukan nasabah dilakukan sejauh mungkin masih dapat diakses melalui bagian pembukuan, baik melihat penarikan, bilyet giro atau pembukuan lainnya.

3. Kredit bertahap.

Penarikan kredit ini merupakan uang muka dimana pembayaran aset diselesaikan secara bertahap dalam beberapa distribusi.

4. Kredit tiap transaksi.

Kredit ini diberikan untuk satu pertukaran tertentu dimana pengembalian kredit diambil dari akibat pertukaran yang bersangkutan.

E. Jenis kredit menurut jaminannya.

1. *Unsecured loans*.

Khusus kredit yang diberikan “tanpa jaminan”. Dalam dunia keuangan di Indonesia, struktur ini tidak luar biasa dan bahkan dibantah oleh Bank Sentral.³⁰

2. *Secured loans*.

Khusus kredit yang diberikan “jaminan pemanfaatan”. Dalam dunia keuangan di Indonesia, struktur ini biasa digunakan dalam perbankan di Indonesia.³¹

Perbankan syariah memiliki berbagai macam pengaturan kredit dari bank tradisional. Macam-macam kredit dalam perbankan syariah dibedakan menjadi beberapa jenis yang diubah sesuai dengan akad peningkatan barang dimana pengumpulan barang dipisahkan menjadi beberapa kumpulan.³²

A. Pembiayaan menurut tujuan

³⁰ HSBC, “*Unsecured loans*”, <https://www.hsbc.co.id/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 20.05 WIB

³¹ DBS, “*Secured loans*”, <https://www.dbs.id/id/personal/loans/loans/secured-loan>, diakses pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 20.06 WIB

³² Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, hlm. 686

1. Modal kerja

Pembiayaan yang direncanakan oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan uang guna mengembangkan usahanya.

B. Pembiayaan Investasi

Secara khusus pembiayaan menunjuk ke arah kontribusi dan menciptakan barang dagangan pelanggan.

C. Pembiayaan menurut jangka waktu

1. Pembiayaan jangka pendek, khusus pembiayaan yang diselesaikan dalam waktu multi bulan sampai dengan 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka menengah adalah pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3. Pembiayaan jangka panjang merupakan pembiayaan yang dilakukan selama lebih dari 5 tahun.

Jenis-jenis pembiayaan di atas nantinya akan diakui sebagai sumber daya yang bermanfaat dan selanjutnya sumber daya yang tidak bermanfaat yang meliputi:³³

A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi :

1. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pertukaran spekulasi dari pemilik aset (shahibul mal) kepada kepala aset (mudharib) untuk melakukan organisasi tertentu sesuai syariah, dengan alokasi hasil kerja antara dua pertemuan berdasarkan proporsi yang disepakati sebelumnya.

2. Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pertukaran usaha dari setidaknya dua pemilik aset atau produk untuk mempertahankan bisnis tertentu sesuai syariah dengan peredaran hasil kerja antara dua pertemuan yang ditunjukkan oleh proporsi yang disepakati, sedangkan penyebaran kemalangan tergantung pada sejauh mana setiap modal.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101

B. Pembiayaan dengan prinsip jual beli meliputi :

1. Pembiayaan *bai' al-murabahah*

Bai' al-murabahah adalah kesepakatan dan perolehan barang dagangan dengan harga pertama dengan keuntungan tambahan yang disepakati. Bai al-murabahah, dealer harus memberi tahu harga barang yang dibelinya dan memutuskan tingkat keuntungannya juga.

2. Pembiayaan salam

Pengertian yang sederhana, bai' as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

3. Pembiayaan Istishna

Pertukaran bai' al-istishna' adalah kesepakatan antara pembeli dan produsen produk. Perjanjian ini, produsen produk mendapat permintaan dari pembeli. Produsen barang kemudian, pada saat itu, mencari melalui orang lain untuk membuat atau membeli produk sesuai dengan rincian yang disepakati dan menawarkannya kepada pembeli terakhir.

3. Denda

Ungkapan bahasa Arab yang digunakan untuk denda adalah gharamah. Secara bahasa, kata gharamah berarti "baik – baik saja". Pengertian denda menurut KBBI, denda adalah (1) disiplin dengan melakukan pembayaran tunai: hakim divonis satu bulan penjara atau denda sebesar sepuluh juta rupiah. (2) Uang tunai yang harus diderita yang disebabkan (karena mengabaikan prinsip, aturan, dll): disarankan untuk membayar sesuai yang diperintahkan dan jika tidak dapat dilakukan penahanan.³⁴

Denda adalah salah satu bentuk dari disiplin takzir. Kata takzir secara bahasa yaitu ta'dib yang dapat diartikan sebagai menyuruh. Takzir disebut juga dengan al-raddu wa al-man'u, yang mempunyai arti mengingkari dan mencegah. Takzir merupakan penyangkalan, penangkalan, celaan, pendisiplinan, teguran dan pemukulan. Disiplin yang tidak terdefinisi (struktur dan jumlah), yang harus

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

dilakukan terhadap semua jenis penyimpangan yang mengecualikan hudud dan kafrat, terlepas dari apakah pelanggaran itu termasuk urusan Allah SWT atau hak pribadi.³⁵

Hukuman *takzir* secara garis besar dapat untuk dikelompokkan kedalam 4 buah kelompok yaitu :

- 1) Hukuman *takzir* yang mengenai badan, contohnya jilid (dera) serta hukuman mati.
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan hidup dari seseorang contohnya pengasingan dan hukuman penjara.
- 3) Hukuman *takzir* yang berkaitan dengan harta contohnya menghancurkan barang atau benda dan penyitaan atau perampasan harta.
- 4) Hukuman - hukuman lain yang telah ditentukan oleh *uli al – amri* demi kepentingan kemaslahatan umum.³⁶

4. Force Majeure

A. Pengertian

Force majeure merupakan salah satu gagasan terkait peraturan umum dan diakui sebagai standar dalam peraturan atau regulasi. Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa *Force Majeure (vis major)* dapat diketahui sebagai penyebab tidak terlaksananya perikatan karena bencana/kehilangan harta benda atau alasan untuk tidak dapat memenuhi kesepakatan atau perjanjian. Keadaan saat ini difokuskan terhadap penegakan hukum dan praktis, bukan hanya terkait tantangan untuk dapat memenuhi komitmen. Menurut Mieke Komar Kantaatmadja menyampaikan pandangan yang sebanding, yaitu:³⁷

1. Perubahan terhadap suatu keadaan dan tidak terdapat pada saat pembentukan perjanjian.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1771.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2013), hal. 12

³⁷ Anonim, *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Jones Day Publication, Houston, 2011, pg. 1. <https://www.jonesday.com/en/insights/2011/03/iforce-majeurei-in-troubled-times-the-example-of-libya>

2. Perubahan tersebut terkait dengan suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh seluruh pihak.
4. Akibat dari perubahan tersebut yang terjadi haruslah bersifat radikal, sehingga dapat melakukan perubahan terhadap luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian itu.
5. Penggunaan atas asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan pengajuan tuntutan.

Force majeure merupakan salah satu pernyataan yang biasanya terdapat dalam suatu perjanjian. *Force majeure* sering diartikan sebagai “keadaan kahar” adalah suatu keadaan dimana pemegang hutang tidak dapat melakukan kewajibannya dikarenakan suatu kejadian atau keadaan yang tidak terduga sebelumnya pada saat perjanjian dibuat, keadaan atau kesempatan tidak dapat diwakili kepada orang yang berhutang, sedangkan peminjam tidak dalam ketidakjujuran. Jenis-jenis syarat pemaksaan atau *Force majeure* yaitu, keadaan memaksa yang bersifat absolut (*outright onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang bersifat relatif (*relatieve onmogelijkheid*).

Keadaan memaksa absolut merupakan sebuah keadaan yang terjadi dimana orang yang berhutang sama sekali tidak layak untuk memenuhi kewajibannya kepada penyewa, karena gempa bumi, banjir beruntun, dan lahar. Paksaan umum adalah suatu kondisi yang membuat orang yang berhutang melakukan prestasinya. Pencapaian ini dapat dituntaskan dengan melakukan cara memberikan korban yang besar serta tidak seimbang atau memakai kekuatan mental yang melampaui batas kemungkinan terjadinya kemalangan yang sangat besar. Riduan Syahrani menyebutkan terkait *overmacht* tak jarang pula diklaim

sebagai *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan menggunakan keadaan memaksa dan terdapat juga yang menyebut menggunakan “karena kahar”.³⁸

B. Dasar Hukum

Pengaturan *force majeure* yang terdapat di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan pada Pasal 1245 KUHPerdata. Asumsi bahwa pengaturan tersebut ditelaah lebih lanjut lebih menekankan pada cara yang paling tepat untuk membayar biaya, malapetaka dan intrik namun dapat digunakan sebagai semacam perspektif sebagai tindakan *force majeure*. Kondisi *force majeure* memberikan jaminan terhadap suatu bencana yang terjadi dan disebabkan oleh gempa, kebakaran, hujan badai, badai tropis, banjir (atau terkait dengan peristiwa bencana - bencana lainnya), kerusakan, pemadaman listrik, perang, kerusakan reaktan, pembangkangan, intrusi, transformasi, konflik Bersama, nasionalisasi, penggulingan militer, barikade, intimidasi ilegal, pemogokan, pelarangan, pemogokan, pemberian wewenang terhadap suatu pemerintahan, dan debat kerja.

Pengaturan dalam KUHPerdata mengenai keseluruhan pengaturan keadaan kahar terdapat pada Pasal 1244 serta pada Pasal 1245 KUHPerdata. Pengaturan ini hanya mengarahkan masalah *force majeure* yang sebanding dengan remunerasi untuk kemalangan dan biaya bunga. *Force majeure* terdapat pada peraturan umum yang diatur pada buku III B.W pasal 1244 serta 1245 KUHPerdata.

Pasal 1244 KUHPerdata :

Pasal 1244 KUHPerdata “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.”

Pasal 1245 KUHPerdata:

³⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 156

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatanyang terlarang.”

Force majeure dalam KUHPerdata dapat dibagi secara garis besar yaitu : yang pertama, peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya kahar itu harus “mengejutkan” oleh perkumpulan-perkumpulan, atau dikecualikan dari anggapan-anggapan pokok pada waktu majelis-majelis membuat kesepakatan. (Pasal 1244 KUHPerdata); yang kedua, kejadian tersebut tidak dapat diwakilkan kepada pihak yang seharusnya melakukan pertunjukan (orang yang berhutang) (Pasal 1244 KUHPerdata); yang ketiga, peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya kahar (*force majeure*) adalah melewati kekurangan si pemegang utang (Pasal 1244 KUHPerdata); yang keempat, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut jelas - jelas bukan merupakan peristiwa yang disengaja dilakukan oleh Debitur. Hal – hal tersebut merupakan perincian yang salah, mengingat kegiatan tersebut seharusnya “melewati masalah kumpul-kumpul (Pasal 1545 KUHPerdata), bukan dengan sengaja”. Hal ini dengan alasan bahwa salah langkah pertemuan, baik sengaja atau tidak sengaja, adalah sebagai "kecerobohan" (kecerobohan); Kelima, perkumpulan tidak dalam ketidakjujuran (Pasal 1244 KUHPerdata); Keenam, dalam keadaan kahar, perjanjian itu batal, dan cukup jauh pertemuan-pertemuan dikembalikan seolah - olah tidak pernah ada kesepakatan (Pasal 1545 KUHPerdata); Ketujuh, jika terjadi keadaan kahar, pertemuan tersebut tidak menjamin adanya remunerasi. Kondisi pada saat kontrak yang bersangkutan batal karena *force majeure*, untuk menjaga terpenuhinya unsur keadilan, pemberian restitusi atau quantum merit tentunya masih dimungkinkan; dan Kedelapan, risiko akibat *force majeure*, beralih dari kreditur kepada debitur sejak barang itu harus diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdata). Pasal 1460 KUHPerdata mengatur hal ini secara tidak benar (di luar sistem).³⁹

³⁹ Nafila Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan*

Pengaturan mengenai *force majeure* dapat dilihat dalam Pasal 1244 KUHPerdara, Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara. Pasal tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit definisi *force majeure*, namun melalui artikel ini kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur situasi yang dapat disebut *force majeure*. Unsur - unsur *force majeure* menurut Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara apabila dikaitkan dengan pandemi Covid-19, yaitu:

Pertama, komponen "kesempatan mengejutkan" inilah yang dapat dianggap sebagai *force majeure* jika keadaan tersebut tidak diharapkan terjadi atau tidak dapat diantisipasi sebelumnya oleh perkumpulan. Kondisi pandemi merupakan peristiwa yang mengejutkan atau tidak diantisipasi sebelumnya. Situasi pandemi Covid-19 sebagai kejadian non-bencana dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Non-bencana Penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana publik semakin membentengi bahwa pandemi adalah peristiwa yang mengejutkan.⁴⁰

Kedua, komponen "tidak dapat diwakilkan kepada orang yang berhutang", peristiwa pandemi Covid-19 adalah apa yang terjadi melewati kendali pertemuan. Oleh karena itu, status pandemi saat ini tidak dapat dianggap bertanggung jawab kepada peminjam.

Ketiga, komponen "tidak ada ketidakjujuran dari *debt holder*". Pemegang utang dihalangi untuk memenuhi prestasinya bukan karena kesengajaan, kecerobohan atau ketidakjujuran dari orang yang berutang, tetapi karena keadaan pandemi. Pandemi Covid-19 merupakan hal yang tidak lumrah terjadi oleh semua pihak. Tanpa pandemi, pertemuan tetap fokus untuk memenuhi komitmen otoritatif mereka yang terpisah dan melakukannya dengan tulus.

Keempat, komponen "keadaan itu membuat orang yang berutang tidak mencapai". Suatu keadaan dianggap sebagai keadaan kahar dengan asumsi bahwa

Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP), Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 53-54. <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20309107.pdf>

⁴⁰ Dona Budi Kharisma, PANDEMI COVID-19 APAKAH FORCE MAJEURE?, Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, 18 Juni 2020, https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=327

peristiwa kondisi ini membuat peminjam tidak dapat melakukannya. Mengenai pandemi Covid-19, terlepas dari apakah itu membuat pemegang utang tidak dapat memenuhi, itu kasus dan untuk mensurvei itu membutuhkan metodologi yang lengkap. Pasalnya, tidak semua *debt holders* di masa pandemi terhalang untuk memenuhi prestasinya. Misalnya, dalam pengertian kredit keuangan, peminjam yang bergerak di bidang industri penginapan harus dipastikan tidak akan memenuhi prestasi mereka karena berakhirnya bisnis.⁴¹

Debitur yang disibukkan dengan bidang bisnis gadget klinis sangat berkembang mengingat bidang bisnis dalam kondisi pandemi benar-benar memperluas minat masyarakat. Komponen ini penting sebagai penanda untuk menilai apakah orang yang berutang dapat mengumumkan bahwa ia mengalami keadaan *force majeure*. Dilihat dari penggambaran komponen *force majeure* yang dimaksud, pandemi Covid-19 dapat dianggap sebagai *force majeure* yang relatif. Terdapat debitur yang pasti digagalkan namun ada juga *debt holder* yang tidak terhalang untuk menyelesaikan komitmennya yang mengikat secara hukum.

Keadaan kahar yang relatif, kepuasan dari pelaksanaan perjanjian tidak terbayangkan tetapi hanya untuk waktu yang singkat, misalnya karena suatu peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa itu berhenti, pencapaiannya dapat dipenuhi sekali lagi. Hambatan komitmen debitur tidak berlangsung lama, namun hanya singkat, khususnya di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Hal ini tidak sama dengan *force majeure* yang bersifat langsung, dimana sampai saat ini suatu pencapaian yang diberikan dari suatu kesepakatan sampai saat ini belum dapat dibayangkan.⁴²

C. Syarat

Memang tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya, namun dalam hukum perdata telah dijelaskan atau diatur masalah *force majeure* dalam Pasal

⁴¹ Dona Budi Kharisma, PANDEMI COVID-19 APAKAH FORCE MAJEURE?, Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, 18 Juni 2020, https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=327

⁴² Dona Budi Kharisma, PANDEMI COVID-19 APAKAH FORCE MAJEURE?, Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, 18 Juni 2020, https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=327

1244 KUHPperdata dan Pasal 1245 KUHPperdata. Pengaturan dalam Pasal 1245 KUHPperdata menyatakan: “kerugian dan biaya bunga tidak boleh diganti. Jika karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur tidak dapat memberikan atau melakukan sesuatu yang diminta atau karena hal yang sama. Hal-hal yang telah dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang”. Disebutkan dengan jelas bahwa tidak akan ada penggantian kerugian jika karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja dan terhalang untuk melakukan sesuatu.

Pemaksaan adalah suatu keadaan dimana orang yang berutang tidak dapat memainkan prestasinya karena keadaan atau kejadian yang tidak terduga sebelumnya, sehingga keadaan atau kejadian tersebut tidak dapat diwakili oleh debitur yang sebelumnya tidak melakukan ketidakjujuran, yaitu tersirat oleh keadaan memaksa atau peristiwa yang mengakibatkan hasil yang mengejutkan, misalnya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, perang, episode penyakit, huru hara dan peristiwa lain yang dapat mengakhiri perjanjian karena produk yang dirugikan sehingga kepuasan tidak dapat terpenuhi.

Kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat pengaturan mengenai keadaan *force majeure*/keadaan tidak terduga yaitu dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sebelumnya adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Termuat dalam Pasal 91 ayat 1 yang menjelaskan keadaan *force majeure*, yaitu: “keadaan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak semua pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban - kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi”.⁴³

5. BSI

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mungkin berada pada garis depan industri uang Islam. Keakraban publik yang lebih luas dengan isu halal serta dukungan mitra yang solid merupakan elemen penting

⁴³ Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

dalam meningkatkan lingkungan bisnis halal di Indonesia termasuk bank syariah. BSI Kota Malang mengambil bagian penting sebagai fasilitator dalam semua latihan moneter dalam sistem bisnis halal. Kehadiran industri keuangan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan kemajuan yang sangat besar dalam kurun waktu lebih dari tiga puluh tahun. Kemajuan barang, perbaikan administrasi, dan kemajuan organisasi menunjukkan pola yang positif dari tahun ke tahun. Semangat untuk berakselerasi juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang telah mengambil langkah korporasi.

Pada tanggal 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, menandai latar belakang sejarah konvergensi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu substansi, yaitu BSI (BSI). Konsolidasi ini akan melengkapi keunggulan ketiga bank syariah dalam menawarkan bantuan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan memiliki batasan modal yang unggul. Didukung kerjasama dengan organisasi induk (Mandiri, BNI, BRI) dan tanggung jawab otoritas publik melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Konsolidasi ketiga Bank Umum Syariah ini merupakan upaya BSI Kota Malang yang menjadi kebanggaan individu yang dianggap biasa menjadi energi lain bagi peredaran uang rakyat dan meningkatkan bantuan pemerintah daerah yang lebih luas. Kehadiran BSI juga merupakan gambaran esensi perbankan syariah di Indonesia yang kekinian, serba inklusif, dan memberikan kebaikan bagi seluruh dunia (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

6. Pandemi Covid-19

Bulan desember tahun 2019 dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan pandemi Covid-19. Kejadian tersebut bermula di Wuhan, China. Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut dan hewan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Virus ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China. Pada tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima

pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Pada 30 Januari WHO telah menyatakan pandemi Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.⁴⁴

Kasus pandemi Covid-19 di Indonesia pertama kali ditemukan cukup lama di Depok, Jawa Barat pada awal Maret 2020. Indikasi yang mendasari kontaminasi pandemi Covid-19 bisa berupa manifestasi influenza, spesifik demam, pilek, hidung, kering hack, sakit tenggorokan dan nyeri otak. Pasien dengan gejala serius mungkin mengalami demam tinggi, batuk dengan lendir dan bahkan darah, sesak napas, dan nyeri dada. Virus tersebut juga dapat menyebabkan pneumonia, gangguan pernapasan berat, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Virus tersebut juga dapat menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya melalui tetesan dari hidung atau mulut yang keluar ketika individu yang tercemar meretas atau menghembuskan napas. Orang yang menyentuh benda atau permukaan ini dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulutnya, dapat tertular. Pandemi Covid-19 mempengaruhi perubahan dalam kehidupan individu, misalnya di bidang kesejahteraan, pengajaran, sosial, agama, dan khususnya di bidang keuangan.⁴⁵

Penyebaran pandemi Covid-19 sangat cepat dan tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan pandemi Covid-19 penyakit yang mampu membahayakan kesehatan masyarakat. Pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menjaga keselamatan masyarakat. Bentuk langkah pemerintah yaitu himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat, seperti memakai masker, melakukan *Sosial Distancing*, *Physical Distancing*, hingga bekerja, belajar dari rumah. Pemerintah

⁴⁴ Susilo A, Rumende, C. M, Pitoyo, C.W. (2020). Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. 7(1), 45-64.

⁴⁵ I Nyoman Artayasa, "Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 di Kota Denpasar," *Jurnal Cakrawarti*, no. 02(2020): 36.
<https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.198>

memberikan beberapa pedoman terkait pandemi Covid-19, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Pandemi Covid-19, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai sebuah Bencana Nasional.

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Pandemi Covid-19 yang membahayakan kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai usaha untuk memutus penyebaran pandemi Covid-19. Kebijakan demi kebijakan dimunculkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia. Penanganan pandemi otoritas publik menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Strategi dalam PSBB antara lain penutupan sekolah dan lingkungan kerja, pembatasan latihan ketat, pembatasan latihan di tempat terbuka atau kantor, pembatasan latihan persahabatan dan sosial, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan latihan berbeda yang secara eksplisit terkait dengan penjagaan sudut pandang keamanan, hanya area mendasar yang diizinkan sepenuhnya fungsional.

Setelah kasus tertular pandemi Covid-19 cukup mereda, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menetapkan bahwa bekerja di kantor dapat diterapkan sebesar 75 persen dengan protokol yang ketat, kegiatan belajar mengajar dilakukan online, tempat ibadah boleh dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen, kemudian sektor esensial bisa beroperasi 100 persen dengan pembatasan jam operasional dan kapasitas pengunjung. Sementara restoran hanya bisa menerima 25 persen pengunjung untuk makan/minum di tempat, pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 19.00.

Kebijakan PPKM dinilai kurang efektif sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu PPKM Mikro. Pelaksanaan PPKM Mikro tidak jauh berbeda dengan PPMKM, hanya saja strategi penanganan yang berbasis komunikasi masyarakat dan unit terkecil pada *level* RT/RW. Kebijakan PPKM Mikro tidak berlangsung lama disebabkan kasus pandemi Covid-19 yang terus melonjak, sehingga pemerintah menetapkan PPKM Darurat. Kebijakan ini diterapkan di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi *level* 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi *level* 3 di Pulau Jawa dan Bali.⁴⁶

Kasus di seluruh dunia Pada 26 Oktober 2021, kasus pandemi Covid-19 yang dikonfirmasi lengkap di dunia adalah 243.561.596 kasus dengan 4.947.777 penularan (CFR 2,0%) di 204 negara yang terinfeksi dan 151 negara transmisi lokal. Kondisi di Indonesia hingga 26 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah merinci 4.241.090 orang terkonfirmasi positif terinfeksi dan telah terjadi 143.270 orang meninggal (CFR: 3,4%) terungkap dan 4.084.831 pasien telah sembuh dari penyakitnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengambil tindakan untuk meningkatkan upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, mengacu pada pedoman sementara WHO tentang pandemi Covid-19.⁴⁷

⁴⁶ Dewi Nurita, "Gonta Ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?," *Kompas*, 23 Juli 2021, diakses 3 September 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/113000465/gonta-ganti-istilah-psbb-ppkm-mikro-darurat-hingga-level-4-apa-bedanya?page=all>

⁴⁷ Dwi Annisa, Situasi Terkini Perkembangan Covid-19virus Disease (COVID-19) 27 Oktober 2021, diakses pada 28 Oktober 2021, <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-Covid-19virus-disease-Covid-19-27-oktober-2021>

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, khususnya pemeriksaan dengan informasi lapangan sebagai sumber informasi mendasar, seperti hasil pertemuan dan persepsi. Eksplorasi eksperimental digunakan untuk mengkaji hukum yang dipandang sebagai perilaku daerah yang dirancang dalam rutinitas sehari-hari individu yang dirancang dalam kehidupan individu yang umumnya berkolaborasi dan berhubungan dengan sudut sosial.⁴⁸ Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya pada Bank Umum Syariah Indonesia di Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, khususnya bagaimana mengkaji akibat-akibat eksplorasi yang menghasilkan informasi ilmiah yang menjelaskan. Khususnya informasi yang dinyatakan terekam dalam bentuk *hard copy* atau lisan dan perilaku asli, yang diselidiki dan direnungkan secara tuntas. Pendekatan ini penekanannya pada sifat informasi, sehingga dalam pendekatan ini pencipta diharapkan memiliki pilihan untuk memutuskan, memilah dan memilih informasi atau materi mana yang berkualitas dan informasi atau materi mana yang tidak penting bagi materi eksplorasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk mencari ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank syariah yaitu BSI KC Malang Suprpto yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprptp No. 48, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 43.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari sumber-sumber fundamental, misalnya perilaku warga yang dilihat melalui penelitian. Para nasabah BSI dan para pimpinan unit BSI di Malang merupakan mata air fundamental dari pemeriksaan ini. Kajian ini digunakan pedoman lain, khususnya fatwa DSN-MUI no. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang pembatalan denda.

2. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang tidak terpisahkan, memuat buku-buku yang menjadi acuan penulis terhadap pokok bahasan yang diangkat. Terkait dengan *force majeure*, pembiayaan murabahah dan berbagai pembukuan yang menyinggung judul eksplorasi mengenai berakhirnya denda pembiayaan murabahah.

5. Metode Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan informasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari satu atau beberapa sumber informasi yang tidak seluruhnya bersifat baku. Dua macam teknik pemilahan informasi digunakan, diantaranya :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu instrumen penguraian informasi yang diselesaikan dengan memperhatikan dan mencatat secara efisien indikasi-indikasi yang sedang diperiksa. Di BSI Kota Malang untuk mengetahui nasabah yang wanprestasi. Dengan observasi ini, para penulis juga bisa mendapatkan pemenuhan informasi untuk penyelidikan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah pertemuan bebas terarah atau terorganisir yang melibatkan

panduan penyelidikan yang berfungsi sebagai regulator agar pemutaran tidak hilang. Strategi wawancara ini diarahkan untuk memperoleh data dengan benar-benar bertatap muka dan mengajukan pertanyaan kepada nasabah syariah dan Kepala Unit Administrasi dan Keuangan BSI Kota Malang.

3. Metode Pengolahan Data

Tahap – tahap yang penulis untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu :

1. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk memikirkan kembali informasi yang telah diperoleh, terutama dari pemenuhannya, kejelasan makna, kesesuaian dan pentingnya kelompok informasi yang berbeda dengan tujuan apakah informasi tersebut memadai untuk menangani masalah yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kurangnya informasi dalam penelitian dan untuk lebih mengembangkan kualitas informasi.

2. Classifying

Mengurangi informasi (mereduksi) yang ada dengan memasukkan dan mengurutkan informasi yang diperoleh ke dalam contoh-contoh spesifik atau isu-isu tertentu untuk bekerja dengan teliti dan percakapan seperti yang ditunjukkan oleh kebutuhan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kemungkinan besar bisa menjadi pemimpin industri uang tunai syariah. Perluasan pertimbangan publik tentang halal dan bantuan kaki tangan yang kuat merupakan komponen penting dalam perkembangan pengaturan alam bisnis halal di Indonesia termasuk bank syariah.

Bank syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator dalam semua praktik moneter dalam iklim bisnis halal. Kehadiran industri uang syariah di Indonesia sendiri telah mengalami perbaikan dan kemajuan mendasar selama lebih dari tiga puluh tahun. Peningkatan dalam hal, ekspansi organisasi, dan peningkatan asosiasi menunjukkan contoh positif dari satu tahun ke tahun lainnya. Bahkan, semangat untuk mempercepat juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang telah membuat langkah korporasi. Tidak terdapat kasus luar biasa bagi bank syariah yang dimiliki bank negara, terutama Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, tercatat berdirinya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu komponen, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemantapan ini akan melengkapi keunggulan ketiga bank syariah untuk menawarkan bantuan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan memiliki titik potong modal yang lazim. Didukung oleh energi yang bersahabat dengan asosiasi induk (Mandiri, BNI, BRI) dan kewajiban spesialis publik melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk bersaing di tingkat dunia.

Bank Syariah Indonesia yang selanjutnya penulis menyebutnya BSI, adalah perpaduan ketiga bank syariah yang merupakan upaya untuk menjadikan bank syariah menjadi kebanggaan masyarakat, karena sebagian besar akan

menganggapnya biasa saja untuk berubah menjadi energi yang berbeda untuk kursus moneter publik dan menambahkan lebih banyak bantuan pemerintah dengan lingkungan. Kehadiran BSI juga merupakan penggambaran substansi perbankan syariah di Indonesia yang kontemporer, komprehensif, dan memberikan kebaikan bagi seluruh dunia (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

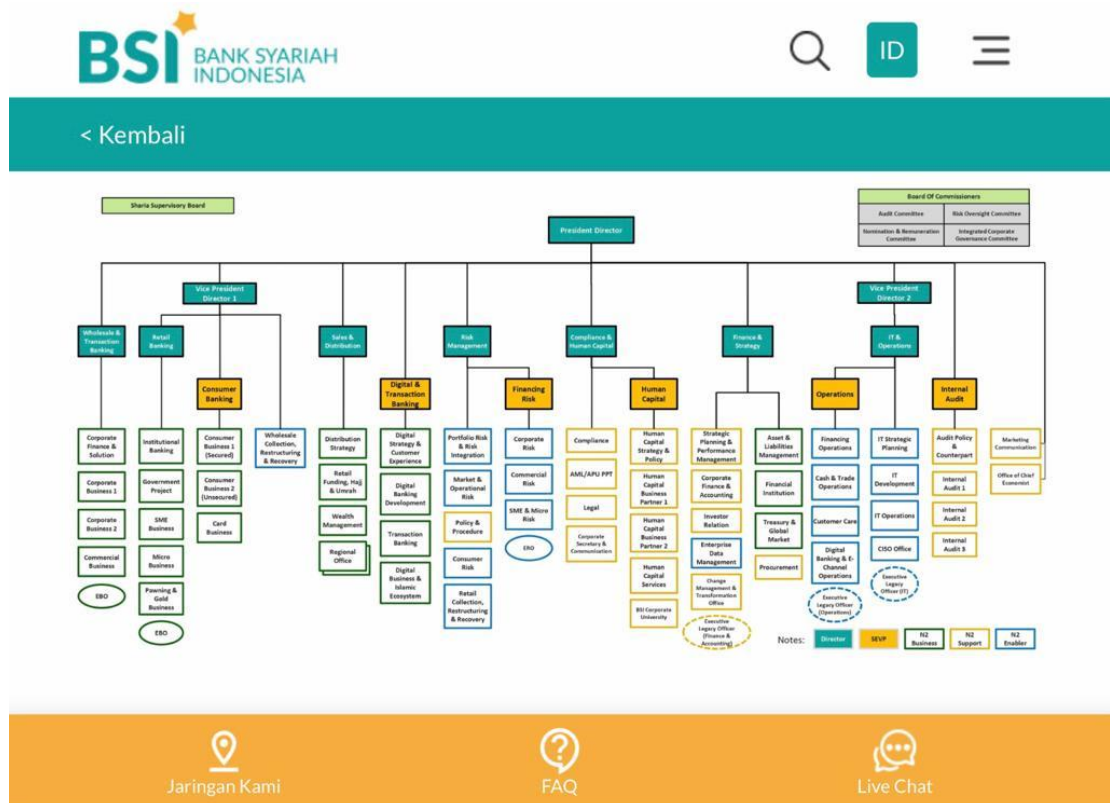
VISI

Top 10 Global Islamic Bank

MISI

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

STUKTUR ORGANISASI



B. Penyelamatan Kredit Bermasalah pada BSI Kota Malang

1. Kredit Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19

Kredit bermasalah merupakan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan. Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Peningkatan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang dialami perbankan mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokoknya tersebut. Kredit Bermasalah pada Perbankan Syariah diatur pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terkait permasalahan kredit macet terdapat pada

Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 54 Ayat 1.⁴⁹

Pertama kali virus Covid-19 tersebut ditemukan pada penghujung Desember 2019, di pasar hewan dan makanan laut yang terletak pada Kota Wuhan, China. Pasien pertama yang ditemukan terinfeksi virus Covid-19 merupakan beberapa penjual yang berada pada pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan, Cina. Diprediksi virus tersebut meluas dari hewan ke manusia, kemudian menyebar kembali dari manusia ke kelompok masyarakat yang lain. Penularan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 sangat cepat sehingga sangat mudah menular dari orang ke orang yang mengakibatkan kematian yang sangat tinggi. Kematian terjadi terutama pada orang berusia 50-an maupun kepada orang tua, manusia yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Penyakit tersebut sampai saat ini belum terdapat obat yang sudah ditemukan untuk mengalahkan virus tersebut.⁵⁰

Penularan pandemi Covid-19 di Indonesia yang makin meluas telah mengakibatkan jumlah kematian yang tinggi. Hal ini menyebabkan banyaknya kerugian di berbagai sektor terutama pada sektor ekonomi. Atas dasar itu, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penentuan bencana non – alam, penularan pandemi Covid-19, maka Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai ancaman nasional. Bentuk peraturan dari terbitnya Keputusan Presiden tersebut ialah dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya negara Indonesia dalam mengurangi penularan pandemi Covid-19. Peraturan tersebut mengakibatkan kegiatan masyarakat, barang serta jasa menjadi tidak terorganisir dan juga berdampak pada rantai pergerakan perekonomian tertentu untuk berhenti.

⁴⁹ Mahmoeddin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 56

⁵⁰ Tauratiya. 2020. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Volume 7, No. 1 (<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/3094/0>)

Pandemi Covid-19 dalam praktik bisnis mengakibatkan polemik antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang bekerjasama dalam bisnisnya. Debitur yang mempunyai komitmen otoritatif menyalahkan situasi pandemi untuk dapat melepaskan diri pada komitmen untuk menjalankan prestasinya, namun terdapat segenap pelaku bisnis atau nasabah memanfaatkan situasi tersebut sebagai pembenaran dibalik batalnya perjanjian yang ada. Dalam situasi tersebut terdapat dua tipe debitur yaitu debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya karena benar dalam keadaan pailit serta tidak bisa melakukan kewajibannya agar dapat mengajukan penghapusan denda pada kreditur, tipe yang kedua debitur yang memanfaatkan kesempatan pandemi Covid-19 agar mendapatkan keringanan untuk membayar kewajibannya.⁵¹

Dua tahun lebih pandemi Covid-19 menjangkit masyarakat di Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari pandemi virus tersebut, Indonesia mengalami tekanan pada sektor ekonomi yang begitu tajam, khususnya pada masyarakat ekonomi menengah kebawah dan para pelaku usaha yang mengalami efek pailit bahkan bangkrut. Berbagai kesulitan keuangan telah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia di tengah situasi pandemi saat ini. Presiden Joko Widodo pada kickoff pertemuan dengan perwakilan utama melalui video meeting mengatakan bahwa kekuatan pendorong selain penurunan pendapatan, dua uang muka yang diberikan oleh bank dan industri moneter non-bank, akan diberikan penanguhan sebagian selama satu tahun dan pengurangan pendapatan”.⁵²

Semua sektor terkena dampak, termasuk sektor pada bank syariah. Pihak bank tidak peduli sedikit pun tentang seberapa besar ukuran bisnis para nasabah, nasabah harus menanggung pertaruhan karena tidak dapat mempertahankan bisnis mereka secara normal. Kondisi yang genting ini juga berimbas pada pembiayaan

⁵¹ Siti Nurwulan. Juli 2017. *Renegosiasi Dalam Bentuk Restrukturisasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 4 No. 1 <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/795>

⁵² Kurniati, Dian, Kebijakan Pemerintah, Efek Covid-19, Jokowi Beri Kelonggaran Cicilan Kredit Hingga 1 Tahun, 1, https://news.ddtc.co.id/efek-Covid-19-jokowi-beri-kelonggaran-cicilan-kredithingga-1-tahun--19773?page_y=0, (diakses pada tanggal 9 Februari 2022), Pk. 01.41 WIB.

kredit, khususnya perbankan, yang menjadi fokus kajian ini. Banyaknya kredit macet karena debitur yang tidak memenuhi komitmennya memunculkan isu apakah pandemi Covid-19 mempengaruhi derajat buruknya keuangan di BSI Kota Malang.

Bank syariah memiliki beberapa jenis perjanjian yang menyusun premis persetujuan dengan nasabah, salah satunya pembiayaan bank atau murabahah dengan sistem akad jual beli. Murabahah tersebut pada umumnya digunakan untuk membeli kendaraan, rumah, dan berbagai kebutuhan rumah tangga misalnya, pembiayaan rumah nasabah. Prosesnya berupa bank membeli rumah dan kemudian menawarkannya kepada nasabah dengan pendapatan bersih, jadi nasabah membeli rumah dengan biaya yang sudah termasuk keuntungan bank yang telah disepakati bersama pada rentang waktu yang telah disepakati.⁵³

Sesuai dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pandemi Covid-19 telah dikatakan sebagai bencana nasional non alam, hal ini sebagai dasar *force majeure* yang berakibat pada batalnya perjanjian. Unsur – unsur yang terkait dengan *force majeure*, terdapat pada Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara, serta Pasal 1445 KUHPerdara yang berhubungan dengan pandemi Covid-19.

Pertama, unsur “kejadian tak terduga”. Sebuah situasi dapat diartikan *force majeure* apabila situasi tersebut tidak terprediksi atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh semua pihak. Situasi pandemi merupakan kejadian yang tidak terprediksi atau kejadian yang tidak dapat diduga. Kondisi pandemi ini sebagai bencana non alam ditegaskan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional semakin menguatkan jika pandemi tersebut merupakan kejadian yang tidak diperkirakan.⁵⁴

⁵³ Wawancara Pra-Survey di Bank Syariah Kota Malang, pada tanggal 7 Oktober 2021.

⁵⁴ Dona Budi Kharisma, PANDEMI COVID-19 APAKAH FORCE MAJEURE?, Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, 18 Juni 2020, https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=327

Kedua, unsur “tidak dapat di pertanggungjawabkan terhadap debitur”. Munculnya pandemi Covid-19 merupakan situasi di luar kontrol oleh semua pihak. Kondisi pandemi tersebut mengakibatkan saat ini debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas murabahahnya.

Ketiga, unsur “tidak terdapat itikad negatif dari seorang debitur”. Debitur terhalang dalam menjalankan prestasinya secara tidak disengaja, bukan dikarenakan kelalaian atau itikad buruk pada debitur, tetapi karena situasi pandemi. Pandemi Covid-19 merupakan situasi yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Dengan tidak adanya pandemi, semua pihak selalu berkomitmen dalam mencukupi kewajiban kontrak masing - masing serta melakukannya dalam itikad baik.

Pandemi Covid-19 tidak bisa langsung dibentuk sebagai dasar ketidakmampuan pihak tertentu dalam menjalankan kewajiban, namun perlu dibuktikan ketidakmampuan tersebut sebagai akibat pengaruh langsung pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut pandemi Covid-19 dapat dimasukkan pada klausul perjanjian *force majeure*.⁵⁵

Kegiatan pembiayaan khususnya pada saat pandemi Covid-19, menjadi salah satu unsur utama pada bank syariah terhadap nasabah, bank syariah harus memperhatikan beberapa hal untuk mengurangi dampak yang dihadapi, terutama dalam hal pada itikad baik (*willingness to pay*) serta kapabilitas membayar (*ability to pay*) pada nasabah agar menyelesaikan kewajibannya.⁵⁶ Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting serta dapat menjelaskan bahwasannya nasabah mempunyai tanggung jawab untuk membayar.

Analisis kredit pada dunia perbankan yang lebih dikenal sebagai prinsip 5C, dimana prinsip 5C tersebut membahas tentang apa saja yang menjadi acuan kreditur yaitu ada *character* (watak, sifat, kebiasaan debitur sangat berdampak terhadap pertolongan kredit, disini biasanya debitur melakukan survey terdahulu

⁵⁵ Andi Risma, Zainuddin Zainuddin, "Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian", Ejournal-stbh, vol.5 No.1 (2021), <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/420>

⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 4

serta melihat ke lapangan mengenai latar belakang kreditur. Kedua, *capacity* (kapasitas berkaitan dengan kapabilitas seorang debitur dalam mengembalikan pinjaman hal ini bersangkutan dengan tanggung jawab kreditur terhadap kredit yang telah disepakati. Ketiga, *capital* (capital atau permodalan disini merupakan kreditur dapat memperkirakan modal debitur, semakin tinggi modal yang dikembangkan maka debitur akan terlihat lebih serius untuk melancarkan usahanya) kreditur disini melihat kualitas debitur yang berkaitan dengan kredit. Keempat *collateral* (*collateral* atau jaminan diperlukan dalam hal debitur tidak dapat melunasi pinjamannya) disini kreditur mengantisipasi debitur, dan yang kelima *condition* (condition atau kondisi ekonomi yang perlu diperhitungkan diantaranya pasar modal, daya beli masyarakat, majunya teknologi, ukuran pasar, bahan baku, persaingan, dsb).

Berdasarkan prinsip-prinsip 5C yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwasannya debitur dan kreditur disini memiliki tanggung jawab yang sama. Prinsip tersebut berlaku pada analisis pembiayaan syariah serta termasuk dalam bagian akad murabahah, sehingga risiko dari kerugian dan tidak terbayarnya kredit dapat dikurangi.

Pihak bank selaku pembeli sekaligus penjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah.⁵⁷ Bank melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari penyedia (*supplier*) dengan biaya tertentu baik secara langsung atau melalui agen yang ditunjuk. Produk tersebut ditawarkan kepada nasabah dengan biaya tertentu setelah menambahkan kenaikan yang umum dan yang telah disepakati. Besar keuntungan yang diambil bank untuk akad murabahah adalah tetap, artinya tidak berkembang dan tidak harus berkurang.⁵⁸

Pembiayaan Murabahah salah satunya adalah jual beli barang dengan harga aslinya dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan tersebut penjual harus mengungkapkan harga barang yang dibeli serta sudah menentukan

⁵⁷ Muhammad Safii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm 100

⁵⁸ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembara Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 38.

pendapatan tambahan. Bank syariah sering menggunakan Murabahah sebagai sumber pendanaan utama mereka, terhitung sekitar 75% dari total aset mereka, menurut beberapa survey yang sudah dilakukan. Pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pada pembiayaan tersebut memiliki banyak keuntungan bagi bank syariah.⁵⁹ Masa pandemi saat ini membuat tingginya sistem pembiayaan murabahah terjadi begitu pesat. Pembiayaan ini juga cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi debitur. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, pembiayaan Bank Syariah lebih dititik beratkan melalui skema pembiayaan murabahah, karena banyaknya *benefit* yang didapatkan.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulan Kredit Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19

Presiden Joko Widodo telah resmi menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Keputusan Presiden tersebut diwujudkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam untuk penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.⁶⁰ Presiden juga menetapkan bahwa kerugian publik yang dilakukan oleh para pemimpin akibat penyebaran pandemi Covid-19 diselesaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Pandemi Covid-19 sebagaimana ditinjau kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan pandemi Covid-19, melalui antar departemen atau organisasi kerjasama terkait yang diatur oleh negara.

Pengumuman resmi tersebut pada segmen pengukuran, dijelaskan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan jumlah korban dan kerugian harta benda, memperluas wilayah inklusi yang terdampak kegagalan, serta memiliki konsekuensi untuk sudut keuangan yang luas di Indonesia. BSI Kota Malang dengan adanya Kepres nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana

⁵⁹ Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, *PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA*, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/download/1026/382>

⁶⁰ Indonesia (Keppres PBNAP Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Covid-19 Virus Disease* 2019, Keppres 12 Tahun 2020, April 2020

nonalam penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, Hal tersebut tidak terlalu membuat nasabah tidak mampu membayar kewajiban atau meminta keringanan angsuran, dengan alasan bahwa pada dasarnya kewajiban itu dalam hal apapun harus dipenuhi. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.⁶¹

Efektivitas dari BSI Kota Malang pada Perpres 12 tentang Penetapan Bencana Alam menjadi justifikasi *force majeure* dalam akad pembiayaan yang disepakati. BSI Kota Malang melihat dan mensurvey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda terkait apakah benar usaha atau pekerjaan nasabah terdampak pandemi Covid-19 atau tidak. Semua nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dapat dikatakan dalam keadaan *force majeure*, namun tidak semua nasabah dapat dibebaskan dari komitmennya untuk membayar kewajibannya. BSI Kota Malang telah mengatur untuk membantu nasabah dengan melakukan penghapusan denda yang membuat nasabah hanya melaksanakan kewajiban pokoknya saja dan dengan jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan perjanjian yang akan dibuat.⁶²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia selaku lembaga Negara yang bertugas sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan seperti pada sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /POJK.03/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang

⁶¹ Lihat Indonesia (KUH Perdata), op.cit., Pasal 1131

⁶² Wawancara Survey , Rudi selaku Manager Micro Banking di Bank Syariah Kota Malang, pada tanggal 7 Oktober 2021.

stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *counter cyclical* dampak penyebaran peraturan otoritas.⁶³

Majunya penyebaran pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di seluruh dunia dan lokal akan berdampak pada meluasnya kredit pada Bank yang pada akhirnya dapat merusak keserbagunaan permodalan Bank. Penting untuk memperluas strategi *countercyclical* sebagai langkah antisipasi dan tindak lanjut untuk memberdayakan perampingan eksekusi perbankan, mengikuti kemantapan kerangka moneter, dan mendukung perkembangan keuangan. Menjalankan strategi *countercyclical* karena penyebaran pandemi Covid-19, Bank tetap fokus pada pedoman kehati-hatian yang disertai dengan komponen pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dalam pemanfaatan pengaturan.

Strategi *countercyclical* dampak penyebaran pandemi Covid-19 bersifat sementara, sehingga harus dikaji dan diubah kasus per kasus. Perubahan pedoman Otoritas Jasa Keuangan yang melihat dorongan moneter publik sebagai strategi *countercyclical* dari dampak penyebaran pandemi Covid-19. Strategi ini diharapkan lebih spesifik melalui perluasan waktu legitimasi pendekatan yang membantu peningkatan pembangunan moneter untuk individu yang berhutang dan pengaturan yang membantu peningkatan pembangunan keuangan. Pada BUK, BUS, atau UUS sebagai pelonggaran penataan aset instruksi dan jaminan sifat sumber daya yang ditinggalkan.

Fokus vital administrasi dalam Perubahan Kedua POJK Stimulus Pandemi Covid-19 POJK adalah sebagai berikut:

- a. BUK, BUS, UUS, BPR, atau BPRS dapat melakukan pendekatan yang dapat membantu mendorong pertumbuhan moneter bagi debitur yang terdampak penyebaran pandemi Covid-19 hingga 31 Maret 2023. Cakupan evaluasi kualitas sumber daya mengingat ketepatan angsuran untuk mengakui atau

⁶³ OJK, Peraturan OJK Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 11-POJK-03-2020, <https://www.ojk.go.id/id/ regulasi/Pages/Peraturan-OJK-tentang-Perubahan-Kedua-Atas-POJK-Nomor-11-POJK.03-2020-.aspx> , Diakses pada 12 Februari 2022

membiayai dengan atap hingga Rp10 miliar, jaminan atas sifat saat ini dari uang muka atau pembiayaan yang dibangun kembali, dan jaminan sifat kredit atau pembiayaan baru secara independen dari kantor-kantor yang ada.⁶⁴

b. BUK, BUS, atau UUS dapat menjalankan strategi yang membantu peningkatan perkembangan moneter bagi Bank karena penyebaran pandemi Covid-19, yang mencakup dorongan – dorongan sebagai berikut :

- 1) Penataan aset instruksi di bawah 5% dari rencana keuangan konsumsi SDM untuk BUK atau BUS tidak hanya berlaku untuk 2020 dan 2021, tetapi juga untuk 2022.
- 2) Penetapan kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh BUK, BUS atau UUS diperoleh sampai dengan 31 Maret 2020, mengingat sifat asuransi yang diambil alih menjelang akhir Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2023.
- 3) Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), dan Capital Conservation Buffer (CCB) berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang perbaikan moneter masyarakat sebagai strategi *countercyclical* akibat pandemi Covid-19, merupakan pendekatan untuk membangun kembali kredit atau pembiayaan bagi debitur yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19. OJK meminta kepada perbankan untuk memberikan pembangunan kembali kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak perekonomian akibat pandemi Covid-19 dari miniatur, usaha kecil dan menengah tanpa batas atap di muka. Efek dari pandemi Covid-19, BSI, akan memperbesar proporsi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).⁶⁵

⁶⁴ OJK, Peraturan OJK Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 11-POJK-03-2020, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peraturan-OJK-tentang-Perubahan-Kedua-Atas-POJK-Nomor-11-POJK.03-2020-.aspx> , Diakses pada 12 Februari 2022

⁶⁵ “Statistik Perbankan Syariah - Maret 2020,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-PerbankanSyariah---Maret-2020.aspx> .,diakses pada 12 Februari 2020.

Keterkaitan dengan permasalahan kredit macet pada BSI Kota Malang telah di atur oleh OJK. Mengenai permasalahan tersebut OJK memberikan kewenangan untuk BSI dalam rangka efektivitas stimulus, sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 48/POJK.03/2020. BSI Kota Malang dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terdampak penyebaran pandemi Covid-19, dengan cara menghapuskan denda pada nasabah yang telah mengajukan penghapusan denda. Penghapusan denda tersebut diberikan kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan ketentuan nasabah benar-benar sudah disurvei oleh pihak BSI Kota Malang.

3. Proses Penyelamatan Kredit Macet (*Write Off*) pada BSI Kota Malang

Proses penyelamatan kredit sebelum adanya pandemi diatur pada Undang-undang tersendiri sebagai *lex specialis* yaitu UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 pada Undang-undang tersebut mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di mana salah satunya adalah sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah dan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Pasal 55 tersebut berbunyi:

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

“Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, adalah sebagai berikut :

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;

- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa terhadap sengketa yang dapat muncul antara nasabah dan bank syariah dalam berbagai bentuk. Pilihan hukum dan forum sengketa sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang terkait. Urutan rangkaian penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak terdiri dari musyawarah mufakat, melalui mediasi perbankan, forum arbitrase, dan apabila belum terselesaikan juga para pihak dapat menempuh Upaya litigasi. Upaya litigasi yaitu penyelesaian di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Proses penyelamatan kredit macet (*saraf*) pada BSI Kota Malang memiliki dua opsi untuk meringankan nasabah BSI Kota Malang yang terdampak pandemi Covid-19. Opsi yang pertama, nasabah tetap membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan akad di awal kemudian nasabah hanya membayarkan pokok pinjaman yang nasabah pinjam pada BSI Kota Malang. Kemudian untuk opsi berikutnya, nasabah diberikan jangka waktu yang lebih oleh BSI Kota Malang sesuai dengan kesepakatan dan hanya membayar angsuran pokok pinjaman dengan lebih ringan dan jangka waktunya lebih lama. Kedua opsi tersebut sama-sama hanya membayarkan pinjaman pokok saja dengan menghapuskan denda.

BSI Kota Malang mempunyai prosedur pengajuan penghapusan denda untuk nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan pelunasan dengan penghapusan denda secara tertulis sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari pihak BSI Kota Malang.
2. BSI Kota Malang melakukan perhitungan atas total denda.
3. Nasabah menyetorkan dana pelunasan tanpa dikenakan denda ke rekening nasabah.

4. BSI Kota Malang menjalankan proses pelunasan dengan penghapusan denda pada nasabah yang telah mengajukan penhapusan denda dan yang telah disetujui oleh pihak BSI Kota Malang.
5. H + 1 setelah proses pelunasan maka bank menyerahkan agunan & dokumen penyertanya kepada nasabah.

BSI Kota Malang dalam menyelamatkan kredit yang mengalami permasalahan memperhatikan kolektibilitas pada nasabah. Istilah kolektibilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Collectible*, yang mempunyai arti dapat ditagih. Kolektibilitas merupakan piutang yang dapat dikumpulkan organisasi dari pembeli karena pertukaran kesepakatan kredit. Kredit yang diberikan dengan cara menabung dengan harapan mendapatkan bayaran sesuai dengan kemampuannya, sehingga bank wajib mengikuti sifat kredit yang diberikan berdasarkan karakterisasi kolektibilitasnya.

kolektibilitas merupakan sifat uang muka dilihat dari keadaan angsuran kepala atau bagian dari kepala dan premi oleh nasabah dan tingkat kemungkinan mendapatkan kembali cadangan yang masih menempatkan sumber daya ke dalam perlindungan atau spekulasi yang berbeda. Ditinjau dari pengertian kolektibilitas, cenderung diperjelas bahwa pengelompokan kredit atau uang muka. Pengertian kolektibilitas adalah untuk menjembatani atau memisahkan kredit mengingat lancar atau tidak lancarnya pengembalian kredit atau uang muka, baik pokok maupun bunga.⁶⁶

Klasifikasi kolektibilitas utama (LANCAR) adalah status kolektibilitas yang paling diperhatikan dalam Performing Loan (PL) dan digambarkan dengan masa lalu yang diisi dengan angsuran bunga atau bagian pokok dan bunga kredit setiap bulan tepat atau tidak jatuh tempo angsuran yang dijadwalkan secara teratur. Kolektibilitas utama ditujukan kepada orang atau karakter yang hebat dari pemegang rekening, terutama dalam pembayaran cicilan yang lancar dari komitmennya.

⁶⁶ As, Mahmoeddin. Melacak Kredit Bermasalah. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.. 2010) h. 10

Kategori kolektibilitas kedua (DALAM PERHATIAN KHUSUS) atau yang sering disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong *Performing Loan* (PL) dimana ditandai oleh keterlambatan membayar oleh debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau tiga bulan lamanya. Kepastian keadaan dengan DPK secara fisik juga diberikan dalam hal pemegang rekening masih dianggap memiliki pendapatan yang besar kepada bank namun tidak dapat membayar kewajibannya. Secara praktik keuangan sebagian besar DPK oleh bank dipandang buruk, meskipun secara hipotetis masih merupakan PL yang didelegasikan. Penyelesaian uang muka macet dengan status kolektibilitas kedua harus dimungkinkan melalui pengisian standar atau menyelesaikan pembangunan kembali dengan mengandalkan kesepakatan antara nasabah dan bank.

Kolektibilitas ketiga (KURANG LANCAR) adalah kelas kolektibilitas nasabah yang terlambat membayar lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo bulan ke bulan selama sekitar 120 hari. Kepastian status kolektibilitas ketiga secara fisik dapat diberikan oleh bank jika nasabah benar-benar memiliki keyakinan yang besar, meskipun kemampuan nasabah untuk membayar kurang namun bank menerima bahwa pemegang rekening sebenarnya memiliki penghasilan yang benar-benar layak. Pada tahap status ini, bank wajib memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu (SP) dan mulai memastikan akumulasi untuk pembayaran kembali kepala dan premi saat ini, kewajiban yang tidak terpenuhi atas hukuman saat ini, hutang yang belum dibayar dalam organisasi akuntansi, dan pembayaran kembali lainnya melalui penerbitan. dari mencari. Hal ini masih dapat diterapkannya nasabah untuk memiliki pilihan untuk membayar komitmen mereka, pembangunan kembali dapat dilakukan.

Kolektibilitas keempat (DIRAGUKAN) adalah kelas kolektibilitas yang menunjukkan penundaan angsuran lebih dari 120 hari dari tanggal jatuh tempo bulan atau batas empat bulan atau lebih. Fase status kolektibilitas ini, bank menerima bagian uang muka dan premi yang diabaikan dan siap untuk menyelesaikan pelunasan uang muka bermasalah melalui penutupan. Komitmen mereka terhadap membayar angsuran, namun tidak memiliki kepercayaan diri

yang besar untuk menyelesaikan komitmen mereka. Pada tahap ini, bank wajib memberikan SP-2 dan SP-3 kepada individu yang berutang.

Kolektibilitas kelima (MACET) adalah klasifikasi kolektibilitas nasabah paling minimal yang memiliki tempat dengan Non Performing Loan (NPL) yang membahas porsi utama dan penerimaan uang muka yang diabaikan dan bank wajib melakukan pelunasan non-performing advance terakhir, untuk lebih spesifik membongkar jaminan untuk menutupi penyisihan kerugian aktiva produktif berbentuk 100% dari memperoleh sumber daya untuk menutupi risiko kredit yang paling mengerikan. Status kolektibilitas ini lebih dikenal sebagai Kredit Macet.

Bank memenuhi syarat untuk jaminan penutupan setelah memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu (SP) beberapa kali, memberikan perhitungan dan pengumuman kredit perawatan dan sejarah penyelesaian, mulai dari sejarah pemilihan, pertukaran, dan pembangunan kembali (jika ada). Non Performing Loan (NPL) all out pada unit kerja keuangan diharapkan berada di bawah 3% sebagai batas inklusi kolektibilitas kelima. Tingkat skala penuh, bila dibiarkan, dapat membuat kondisi keuangan terkait uang di Indonesia melemah dan berdampak pada perekonomian secara umum.⁶⁷

kategori kolektibitas mempunyai berbagai ketentuan-ketentuan penghapusan denda bagi nasabah yang karena terdampak pandemi Covid-19 sebagai berikut :

- a. Kolektibitas pertama dan dua merupakan wewenang dari unit bisnis BSI Kota Malang.
- b. Kolektibitas ketiga sampai kelima merupakan wewenang dari unit *collection* atau penagihan BSI Kota Malang.
- c. Nasabah *write off* atau macet merupakan kewenangan dari unit *collection* atau penagihan BSI Kota Malang.

Kendala-kendala yang terjadi pada BSI Kota Malang dalam melakukan penyelamatan kredit macet pada masa pandemi Covid-19 adalah :

⁶⁷ Mahmoeddin, As., Haji, 1944-. (2010.). *Melacak kredit bermasalah / H. As. Mahmoeddin*. Jakarta :: Pustaka Sinar Harapan,.

- a. Nasabah tidak berkenan, nasabah tersebut merupakan nasabah yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi pinjamannya dikarenakan terdampak pandemi Covid-19.
- b. Usaha bangkrut, usaha bangkrut disini merupakan usaha yang dimiliki oleh nasabah BSI Kota Malang dan telah mengalami pailit serta tidak dapat mengembalikan pinjamannya.
- c. Nasabah tidak kooperatif, nasabah tidak kooperatif disini merupakan nasabah yang tidak dapat membayarkan sesuai dengan kesepakatan diawal maupun nasabah yang tidak membayar pinjaman sesuai dengan jatuh temponya.
- d. Nasabah menghilang, nasabah menghilang disini merupakan nasabah BSI yang tidak dapat di hubungi serta tidak bertanggung jawab atas pinjamannya.
- e. Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar, nasabah yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar disini merupakan nasabah BSI yang mengalami keadaan ekonomi sulit, sehingga nasabah BSI tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya.

Menurut manajer bank mikro banking BSI Kota Malang jumlah nasabah secara umum diperkirakan mempunyai jumlah nasabah 146 nasabah, dengan rincian jumlah pinjaman pada nasabah mikro sebesar Rp. 5,978 Miliar dan jumlah pinjaman nasabah KUR Rp.6,745 Miliar dengan total keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 12,723 Miliar.⁶⁸ Nasabah pada BSI Kota Malang memiliki beberapa kategori kolektibilitas pada nasabah yang melakukan peminjaman kolektibilitas 2 sampai 5 dan macet (*write off*).

BSI Kota Malang memiliki kolektibilitas pertama dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 11,376 Miliar atau 122 nasabah (Lancar), Kolektibilitas kedua dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 716 Juta atau 10 nasabah (Dalam Perhatian Khusus), Kolektibilitas ketiga dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 311 Juta atau 3 nasabah (Kurang Lancar), Kolektibilitas keempat dengan jumlah pinjaman sebesar 80 Juta atau 4 nasabah (Diragukan), dan kolektibilitas kelima dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1,252 Miliar atau 71 nasabah (*Write Off / Macet*).

⁶⁸ Wawancara Survey, Rudi selaku Manager Micro Banking di Bank Syariah Kota Malang, pada tanggal 10 November 2021.

Menurut manajer bank mikro banking BSI Kota Malang jumlah nasabah yang telah mengajukan penghapusan denda pada BSI Kota Malang yang dikarenakan dampak pandemi Covid-19 mempunyai total pinjaman sebesar Rp. 1,350 Miliar dengan jumlah 26 nasabah dan jumlah nasabah telah disetujui tentang penghapusan denda pinjaman sebesar Rp. 655 Jt dengan jumlah 15 nasabah.⁶⁹ Nasabah yang belum disetujui tentang penghapusan denda pinjaman sejumlah 11 nasabah, dikarenakan nasabah tersebut masih ingin mengupayakan untuk membayar kewajibannya dalam pelunasan pinjaman pada BSI Kota Malang. Manfaat dari penghapusan denda bagi nasabah BSI Kota Malang merupakan untuk dapat meringankan kondisi keuangan nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.

C. Efektivitas Fatwa DSN-MUI No. 17-DSN-MUI/IX/2000 pada BSI Kota Malang

Fatwa dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Fatwa berkedudukan tinggi dikarenakan fatwa merupakan suatu hal yang dipandang sebagai salah satu alternatif juga bisa memecahkan permasalahan dalam perkembangan pada dunia hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa menjadi salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover saat ini dengan nash-nash keagamaan yang telah berhenti secara kuantitasnya, serta akan tetapi tetap secara diamentral permasalahan serta kasus yang semakin berkembang sangat pesat seiring dengan berkembangnya zaman. Fatwa dijadikan sebagai rujukan dalam bersikap serta bertindak laku pada umat Islam. Posisi fatwa disini bagi masyarakat umum bagaikan dalil dikalangan mujtahid, artinya kedudukan fatwa bagi warga masyarakat awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil pada mujtahid.⁷⁰

Undang-Undang perbankan Syariah saat ini sudah ada namun disini fatwa juga memiliki pijakan-pijakan. Hal tersebut terjadi karena Undang-Undang

⁶⁹ Wawancara Survey , Rudi selaku Manager Micro Banking di Bank Syariah Kota Malang, pada tanggal 10 November 2021.

⁷⁰ Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2015), 51

Perbankan Syariah yang menentukan bahwa hasil perincian mengenai prinsip-prinsip syariah tersebut terdapat pada fatwa DSN- MUI, yang selanjutnya diusahakan menjadi penerima bantuan iuran dan setelah melalui pematangan pada Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti halnya dalam pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariah. Isi dari pasal 26 Undang – Undang Perbankan Syariah yaitu:

1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
2. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.⁷¹

Ketentuan yang telah dijabarkan di atas maka fatwa DSN memiliki peranan yang penting dalam mengupayakan pengembangan pada produk lembaga keuangan syariah dimana baik bank ataupun nonbank. Kedudukan fatwa DSN tersebut menempati posisi yang paling strategis untuk kemajuan pada bidang ekonomi serta lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa DSN yang berhubungan pada pengembangan lembaga dimana membidangi ilmu syariah serta ilmu ekonomi. Menurut pertimbangan dari para ahli fatwa yang dikeluarkan DSN yang memiliki kewenangan serta kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan fatwa mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat, maka perlu diadopsi dan disahkan secara formil ke dalam bentuk peraturan perundang- undangan.

⁷¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) hal. 26

Fatwa DSN-MUI Nomor 17-DSN-MUI/IX/2000 yang berisi tentang “Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran” yang berisi tentang :

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

BSI Kota Malang telah melaksanakan ketentuan fatwa ini. Apabila terdapat nasabah yang mampu membayar akan tetapi nasabah tersebut dengan sengaja menunda angsuran, maka BSI Kota Malang dapat mengetahuinya dengan memperhatikan track record pembayaran dari nasabah.

- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Force majeure atau *overmact* merupakan suatu situasi yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang merupakan keadaan kahar. Keadaan tersebut dapat menghalangi debitur untuk memenuhi kinerjanya dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko. *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai asas dalam hukum. *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai alasan tidak terpenuhinya kewajiban karena hilangnya obyek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.

Pandemi Covid-19 tidak bisa langsung dibentuk sebagai dasar ketidakmampuan pihak tertentu dalam menjalankan kewajiban, namun perlu dibuktikan ketidakmampuan tersebut sebagai akibat pengaruh langsung pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut pandemi Covid-19 dapat dimasukkan pada klausul perjanjian *force majeure*. Pandemi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berisikan tentang Penetapan Bencana Non Alam Untuk Penyebaran pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dikategorikan sebagai *force majeure*, BSI Kota Malang menerapkan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda bagi nasabah terdampak pandemi Covid-19.

Pengaturan Denda berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ada beberapa fokus yang menjadi acuan dalam pemberatan denda kepada nasabah keuangan syariah. Nasabah tertentu yang dapat membayar sebagian namun terlambat mencicil serta tidak memiliki kemauan dan keyakinan yang besar untuk membayar kewajibannya dapat dikenakan sanksi (denda). Nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan oleh *force majeure* tidak dapat dihukum dan sanksi bergantung pada ta'zir. Kondisi tersebut diharapkan dapat membuat nasabah lebih fokus dalam menjalankan komitmennya serta sanksi dapat berupa denda keuangan. Besar denda tidak sepenuhnya diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan diumumkan pada saat penandatanganan perjanjian dalam waktu yang telah disepakati.⁷²

BSI Kota Malang dalam menangani permasalahan kredit macet yang terjadi, BSI Kota Malang melakukan restrukturisasi kembali. Restrukturisasi tersebut yaitu dengan melakukan penghapusan denda dan cara yang dilakukan oleh BSI Kota Malang yaitu dengan benar-benar melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda. Kondisi pandemi Covid-19 saat ini, dapat dikatakan sebagai keadaan *force majeure*.⁷³ Dikarenakan keadaan *force majeure* tersebut BSI Kota Malang melaksanakan sesuai dengan ketentuan fatwa ini. Pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan point nomor 2 pada fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.

- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

Pelaksanaan pada BSI Kota Malang sesuai dengan fatwa nomor 3 tersebut. Pelaksanaannya jika terdapat nasabah yang mampu membayar, akan

⁷² Wawancara Survey dengan Pak Rudi selaku manager micro banking Bank Syariah Kota Malang, pada tanggal 7 Oktober 2021.

⁷³ Wawancara Survey dengan Pak Rudi selaku manager micro banking Bank Syariah Kota Malang, pada tanggal 7 Oktober 2021.

tetapi nasabah tersebut dengan sengaja menunda angsuran, maka pihak BSI Kota Malang dapat mengetahui tindakan tersebut. Tindakan tersebut dapat diketahui dengan melihat track record pembayaran dari nasabah.

- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Pelaksanaan pada BSI Kota Malang sesuai dengan fatwa nomor 4 tersebut. Pelaksanaannya dalam dunia perbankan syariah pada BSI Kota Malang menerapkan prinsip ta'zir dimana prinsip ta'zir merupakan prinsip yang sangat efisien yang bisa membuat nasabah jera jika melakukan kecurangan.

- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Pelaksanaan pada BSI Kota Malang sesuai dengan fatwa nomor 5 tersebut. Pelaksanaannya menerapkan denda sejumlah uang berdasarkan kesepakatan bersama pada nasabah tertentu yang telah melakukan kecurangan serta membuat kerugian.

- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Pelaksanaan pada BSI Kota Malang sesuai dengan fatwa nomor 6 tersebut. BSI Kota Malang menerapkan denda yang didapatkan diperuntukkan sebagai dana sosial.

Perselisihan yang terjadi diantara kedua majelis atau jika salah satu majelis tidak memenuhi komitmennya penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal harapan, mengingat jika nanti kebetulan terjadi kesalahan, akan diubah dan diidealkan dengan cara yang sama. Isi Fatwa tersebut Fatwa DSN-MUI Nomor 17-DSN-MUI/IX/2000 pada nomor 2 berbunyi : “Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.” BSI Kota Malanglayaknya lembaga keuangan lainnya, dalam menangani permasalahan tersebut telah berhasil melakukan restrukturisasi dengan melakukan penghapusan denda dengan cara

nasabah hanya membayar pokok kewajibannya. BSI Kota Malang benar-benar melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda serta melihat langsung keadaan nasabah yang telah mengajukan penghapusan denda di BSI Kota Malang.

BSI Kota Malang merupakan salah satu bank syariah yang menerapkan aturan-aturan atau prinsip-prinsip syariah, dimana pada BSI Kota Malang menerapkan Fatwa yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda yang merupakan salah satu diantara fatwa yang diterapkan pada BSI Kota Malang. Permasalahan kredit macet yang didapati setelah adanya pandemi Covid-19 merupakan permasalahan yang membuat BSI Kota Malang menjadi kewalahan dalam menaikkan omzet.

BSI Kota Malang dengan permasalahan yang dihadapi pada saat pandemi ini telah berhasil melakukan restrukturisasi kredit dengan mengefektifkan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda dengan cara melakukan penghapusan bunga pada nasabah. Kondisi yang tidak terduga atau kondisi kahar ini termasuk dalam kategori *force majeure* dimana nasabah benar-benar masih diperhatikan dengan cara pihak BSI Kota Malang melakukan penghapusan denda yaitu dihapusnya seluruh bunga nasabah serta membuat perjanjian baru yang telah disepakati kembali. Berbeda dengan bank konvensional lainnya, BSI Kota Malang hanya ingin para nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 yang telah mengajukan penghapusan denda dan telah disurvei oleh pihak BSI Kota Malang untuk membayar pokok tanggung jawabnya sesuai dengan waktu yang disepakati kembali.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari Pelaksanaan penyelamatan kredit macet (*write off*) pada masa pandemi Covid-19 di BSI Kota Malang serta Efektivitas Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 di BSI Kota Malang tentang penghapusan denda yaitu sebagai berikut:

1. Penyelamatan kredit macet (*write off*) pada masa pandemi Covid-19 di BSI Kota Malang memiliki dua opsi untuk menangani permasalahan kredit macet (*write off*) nasabah BSI Kota Malang yang terdampak pandemi Covid-19. Opsi yang pertama, nasabah tetap membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan akad di awal kemudian nasabah hanya membayarkan pokok pinjaman yang nasabah pinjam pada BSI Kota Malang. Opsi yang kedua, nasabah diberikan jangka waktu yang lebih oleh BSI Kota Malang sesuai dengan kesepakatan dan hanya membayar angsuran pokok pinjaman dengan lebih ringan dan jangka waktunya lebih lama. Kedua opsi tersebut memiliki persamaan hanya membayarkan pinjaman pokok saja dengan menghapuskan denda.
2. Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tentang penghapusan denda kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 di BSI Kota Malang pada nomor 2 berbunyi : “Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.” BSI Kota Malang dalam menangani permasalahan tersebut melakukan efektivitas terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 dengan melakukan restrukturisasi kembali. Restrukturisasi tersebut dengan melakukan penghapusan denda dan cara yang dilakukan oleh BSI Kota Malang yaitu dengan benar-benar melakukan survey kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Sebaiknya BSI Kota Malang dalam melakukan upaya penyelamat kredit pada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 mempunyai opsi yang lebih efektif sehingga nasabah yang telah mengajukan penghapusan denda bukan sepenuhnya nasabah yang memiliki itikad buruk untuk memanfaatkan kesempatan pandemi ini tentang penghapusan denda tersebut dengan kepailitan nasabah.

Sebaiknya penyelamatan kredit pada masa pandemi di BSI Kota Malang serta efektivitas Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penghapusan denda memberikan keringanan dengan menghapuskan denda pinjaman seluruhnya tetapi disini menurut peneliti BSI Kota Malang harus memberikan beberapa persyaratan khusus sekiranya yang benar-benar bisa men screening nasabah yang akan mengajukan penghapusan denda supaya tidak semua nasabah bisa langsung mengajukan penghapusan denda tetapi juga memperhatikan persyarakat yang ada dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, Tahun 2000.

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, Jakarta: Ikrar Mandiri abadi, 2013.

As, Mahmoeddin. Melacak Kredit Bermasalah. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2010) h. 10

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 57

M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas 2019.

Mahmoeddin, As., Haji, 1944-. (2010.). *Melacak kredit bermasalah / H. As. Mahmoeddin*. Jakarta :: Pustaka Sinar Harapan,.

Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembara Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.19
- Mahmoeddin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad Safii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.
- Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, hlm. 686
- Salimidan Muhaimin, *Tehnik Pembuatan Akta: Akad Pembiayaan Syariah* (Materi Kuliah TPA Kedua), Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.
- Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2010.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3.
- Susanto, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Jakarta, Alfabeta, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Semua pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993) hlm. 158

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Efektivitas Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 68

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 2018

a) Hasil Penelitian

Ahmad Faisal Alfarisi, dkk, "Mengenal Seputar *Corna Virus Diseases Covid-19*," Universitas Negeri Semarang, 5-6.
https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004_3374051006_6_Kelurahan%20Gebangsari_20200919_100226.pdf

Andi Risma, Zainuddin Zainuddin, "*Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*", Ejournal-stbh, vol.5 No.1 (2021),
<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/420>

Anonim, *Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Jones Day Publication, Houston, 2011, pg. 1.
<https://www.jonesday.com/en/insights/2011/03/iforce-majeurei-in-troubled-times-the-example-of-libya>

- Ashofatul Lailiyah, “*Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Bank untuk Meminimalisir Resiko*”, *Yuridika*, Vol. 29 No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 220, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/14893/pdf>
- BNPB, Presiden tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional, <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>
- Daryl John Rasuh, Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol 4 No. 2, 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11366>
- DBS, “*Secured loans*”, <https://www.dbs.id/id/personal/loans/loans/secured-loan> , diakses pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 20.06 WIB
- Dewi Nurita, “Gonta Ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?,” *Kompas*, 23 Juli 2021, diakses 3 September 2021,
- Dona Budi Kharisma, PANDEMI COVID-19 APAKAH FORCE MAJEURE?, *Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, 18 Juni 2020, https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=327
- Dr. R. Stevanus C. Handoko S.Kom, *Dampak Besar Pandemi Di Sektor Ekonomi, E-Parlemen DPRD DIY*, 26 Agustus 2021, diakses 27 Oktober 2021, <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>
- Dwi Annisa, Situasi Terkini Perkembangan Covid-19 27 Oktober 2021, diakses pada 28 Oktober 2021, <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-Covid-19virus-disease-Covid-19-27-oktober-2021>
- GISAID, Update Omicron : Total di Indonesia Ada 4.604 Kasus (Kamis, 10 Februari 2022), Diakses pada 11 Februari 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/update-omicron--total-di-indonesia-ada-4604-kasus-kamis-10-februari-2022>

- HSBC, “*Unsecured loans*”, <https://www.hsbc.co.id/> , diakses pada tanggal 11 Februari 2022 pukul 20.05 WIB, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/113000465/gonta-ganti-istilah-psbb-ppkm-mikro-darurat-hingga-level-4-apa-bedanya-?page=all>
- I Nyoman Artayasa, “Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 di Kota Denpasar,” *Jurnal Cakrawarti*, no. 02(2020): 36. <https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.198>
- Kurniati, Dian, Kebijakan Pemerintah, Efek Covid-19, Jokowi Beri Kelonggaran Cicilan Kredit Hingga 1 Tahun, 1, https://news.ddtc.co.id/efek-Covid-19-jokowi-beri-kelonggaran-cicilan-kredithingga-1-tahun--19773?page_y=0
- Moch. Halim Sukur, Bayu Kurniadi, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi COVID – 19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Jurnal Inicio Legis, Vol. 1 No. 1 Oktober 2020 (<http://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/8822>)
- Nafila Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP), Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 53-54. <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20309107.pdf>
- Niken Widya Yunita, “*Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Covid-19 di Indonesia*”, *Detiknews*, 28 Maret 2020, diakses 27 Oktober 2021 <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-Covid-19-di-indonesia>
- OJK, Peraturan OJK Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor11-POJK-03-2020, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peraturan-OJK-tentang-Perubahan-Kedua-Atas-POJK-Nomor-11-POJK.03-2020-.aspx>

Siti Nurwulan. Juli 2017. *Renegosiasi Dalam Bentuk Restrukturisasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 4 No. 1 <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/795>

Statistik Perbankan Syariah - Maret 2020,”
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-PerbankanSyariah---Maret-2020.aspx>.

Susilo A, Rumende, C. M, Pitoyo, C.W. (2020). Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 7(1), 45-64.

Tauratiya. 2020. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 7, No. 1
 (<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/3094>)

Victoria Bank, “Kredit Produktif”, <https://www.victoriabank.co.id/page/produk-layanan/pinjaman/kredit-produktif/> , diakses pada tanggal 11 Februari 2022.

b) Perundang-undangan

Indonesia (Keppres PBNAP Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Covid-19 Virus Disease* 2019, Keppres 12 Tahun 2020, April 2020

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Barang/Jasa.

LAMPIRAN

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yolandita Sherly Citra Husna
NIM : 18220151
Jurusan : Hukum Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati S.H., M.H.
Judul Skripsi : **Efektivitas Fatwa Dsn Mui Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada BSI Kota Malang).**

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	27 Agustus 2021	Konsultasi rencana penelitian	
2	7 September 2021	Konsultasi perencanaan proposal skripsi	
3	1 Oktober 2021	Penyesuaian rencana penelitian dengan aturan UIN Maliki	
4	5 Oktober 2021	Revisi I proposal skripsi	
5	19 Oktober 2021	Revisi II proposal skripsi	
6	3 November 2021	Revisi III proposal skripsi	
7	13 November 2021	ACC Proposal Skripsi	
8	2 Desember 2021	Konsultasi bab IV dan V	
9	8 Februari 2022	Revisi Skripsi	
10	23 Februari 2022	ACC Skripsi	

Malang, 07 Maret 2022
a.n. Dekan
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Lampiran Foto Wawancara pada Manager Micro Banking BSI Kota Malang



Dokumentasi kondisi ruang tunggu saat melakukan Pra-survey di BSI Suprpto Kota Malang, pada tanggal 20 November 2021.

Lampiran isi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
 - b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
 - c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
 - d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraib bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraib bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraib bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid:

لِيَ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

Pertama : Ketentuan Umum

LAMPIRAN DATA HASIL WAWANCARA BSI KOTA MALANG

1. Kendala BSI KC Malang Sutoyo dalam penyelamatan kredit pada masa pandemic covid 19
Kendala :
 - a. Nasabah tidak berkenan
 - b. Usaha bangkrut, phk
 - c. Nasabah tidak kooperatif
 - d. Nasabah menghilang
 - e. Nasabah tidak memiliki kemampuan membayar
2. Prakiraan jumlah nasabah secara umum mikro dan kur
Total jumlah nasabah unit mikro 146 nasabah, yaitu :
Mikro : Rp. 5,978 M & KUR Rp.6,745 M = Rp. 12,723 M
3. Prakiraan jumlah nasabah kolektibilitas 2 – 5 & macet (write off)
Kol 1 = Rp. 11,376 M / 122 nasabah (Lancar)
Kol 2 = Rp. 716 Jt / 10 nasabah
Kol 3 = Rp. 311 Jt / 3 nasabah
Kol 4 = 80 Jt / 4 nasabah
Kol 5 = Rp. 238 Jt / 7 nasabah
Write Off / Macet = Rp. 1,252 M / 71 nasabah
4. Prakiraan jumlah nasabah yang mengajukan penghapusan denda karena terdampak covid 19 dan berapa jumlah yang telah disetujui
Jumlah nasabah yang mengajukan penghapusan denda Rp. 1,350 M / 26 nasabah
Jumlah nasabah disetujui penghapusan denda Rp. 655 Jt / 15 nasabah
Kendala nasabah belum bisa dijalankan penghapusan denda karena nasabah masih mengupayakan dana pelunasan belum siap
5. Proses pengajuan penghapusan denda untuk nasabah terdampak covid 19
Proses pengajuan penghapusan denda di BSI, yaitu :
 1. Nasabah mengajukan permohonan pelunasan dengan penghapusan denda secara tertulis
 2. Bank akan melakukan perhitungan atas total denda
 3. Nasabah menyetorkan dana pelunasan tanpa dikenakan denda ke rekening nasabah
 4. Bank menjalankan proses pelunasan dengan penghapusan denda
 5. H + 1 setelah proses pelunasan maka bank menyerahkan agunan & dokumen penyertanya kepada nasabah
6. Ketentuan penghapusan denda bagi nasabah karena terdampak covid 19
 - a. Kol 1 – 2 merupakan wewenang unit bisnis
 - b. Kol 3 – 5 merupakan wewenang unit collection / penagihan
 - c. Nasabah write off merupakan kewenangan unit collection / penagihan
 - d. Manfaat penghapusan denda bagi nasabah
Meringankan kondisi keuangan nasabah

**Data wawancara dengan Bapak Rudi, selaku Manager Micro Banking BSI
Kota Malang pada 20 November 2021.**

K. Outline

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLATERASI

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Definisi Operasional

F. Sistematika Pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Teori

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil BSI
- B. Penyelamatan Kredit Macet pada BSI Kota Malang
- C. Efektivitas Fatwa DSN-MUI No. 17-DSN-MUI/IX/2000

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP